

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG



POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) BAGI
***TYPEFACE* HURUF LATIN YANG DI ADAPTASI**
DARI AKSARA LAMPUNG (*HAD LAMPUNG*)

TIM PENGUSUL

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. (NIDN 0015028108 / SINTA 6092338)
Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H (NIDN 0020056902 / SINTA 6079414)
Devika Tryza Ayodhya, S.H. (NPM. 1822011055)

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PASCA SARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Potensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Bagi *Typeface* Huruf Latin Yang Di Adaptasi Dari Aksara
Lampung (*Had Lampung*)

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Jenis Penelitian : Penelitian Terapan

Ketua Peneliti

1. Nama Lengkap dan gelar : Rohaini, S.H., M., Ph.D.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. NIP/SINTA ID : 198102152008122001/ 6092338
4. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III d
5. Jabatan Fungsional : Lektor
6. Fakultas/Bidang Ilmu : Hukum/ Hukum Keperdataan
7. Handphone/E-mail : 08117990811 / rohaini.arifien81@gmail.com

Alamat Ketua Peneliti

1. Alamat Kantor : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung- Lampung
2. Alamat Rumah : Jl. Imam Bonjol No. 362 Kemiling, Bandar Lampung

Jumlah Anggota Dosen : 1 (satu) orang

Jumlah Anggota Mahasiswa : 1 (satu) orang

Lokasi Penelitian : Bandar Lampung

Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan

Sumber Dana : DIPA PNBPN UNILA 2021

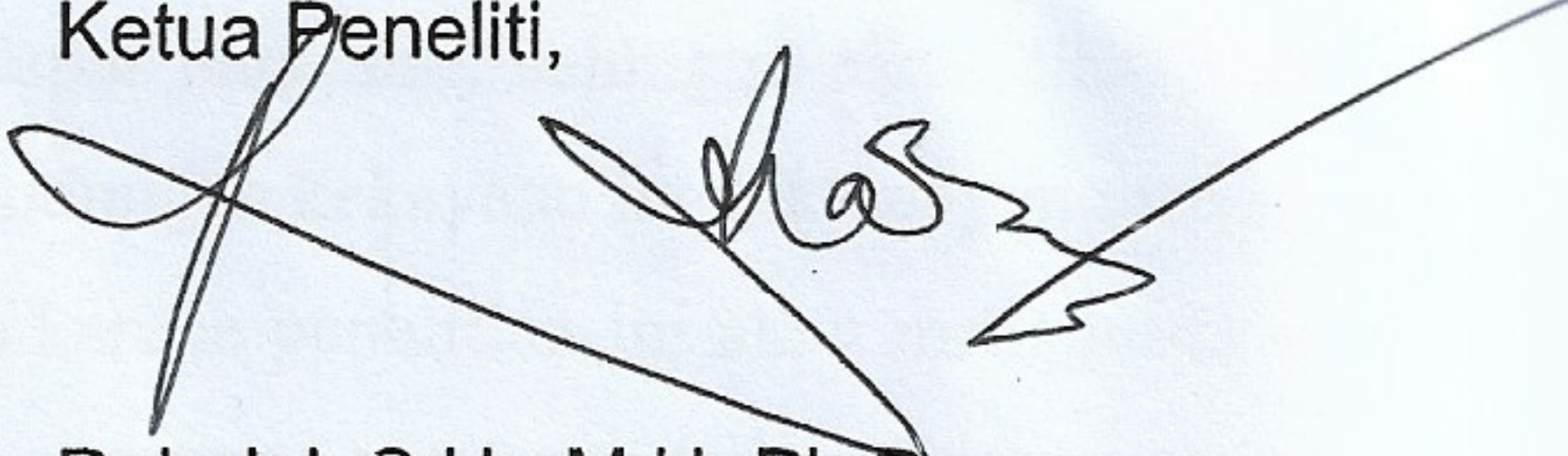
Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Bandar Lampung, 16 September 2021

Mengetahui,
Dekan FH Universitas Lampung


Dr. Muhammad Fakhri, S.H., MS
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,


Rohaini, S.H., M.H. Ph.D.
NIP.198102152008122001

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Lampung


Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.
NIP.196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Potensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Typeface Huruf Latin Yang Diadaptasi Dari Aksara Lampung (*Had Lampung*)

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Rohaini S.H.,M.H., Ph.D.	Ketua	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	10
2.	Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	8
3.	Devika Tryza Ayodhya, S.H.	Anggota 2	Hukum Bisnis	Ilmu Hukum	5

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research* atau *pure legal research*) yaitu penelitian yang objek kajian utamanya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Sebagai landasan normative penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam undang-undang terkait hak kekayaan intelektual, khususnya Undang-Undang Hak Cipta, serta secara komprehensif akan menganalisis teori-teori, doktrin-doktrin, dan pendapat para ahli, sehingga akan dihasilkan hipotesa/*legal reason* untuk menetapkan jenis perlindungan kekayaan intelektual yang paling tepat digunakan untuk melindungi *Typeface*. Oleh karena penelitian ini akan menggunakan data skunder yaitu Undang- Undang Hak Cipta, dan peraturan-peraturan terkait lainnya, maka pendekatan masalah yang paling tepat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Maret 2021
Berakhir : September 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

6. Lokasi Penelitian (lapangan) : Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)?

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Penelitian ini merupakan penelitian yang berorientasi pada upaya perlindungan, pengembangan, dan pelestarian pengetahuan salah satu kekayaan budaya tradisional masyarakat Lampung, yaitu aksara Lampung (*had Lampung*). Diharapkan melalui penelitian ini, secara teoritis dan normatif akan memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan pengetahuan hukum terkait HKI dan perlindungan hukum bagi pengembangan *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung khususnya, dan pengembangan desain *Typeface* huruf latin lainnya di Indonesia. Selain itu, diharapkan melalui penelitian ini, Pencipta *Typeface* dg ornament huruf Lampung akan bertambah wawasan hukumnya terkait perlindungan HKI.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)

Jurnal Internasional terindeks SCOPUS yaitu *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. Selain luaran penelitian yang berorientasi scopus, Penelitian ini juga telah dipresentasikan pada The 2nd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) tanggal 30 - 31 Agustus 2021

DAFTAR ISI

SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
DAFTAR ISI
RINGKASAN

	Hal.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Dan Perumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Khusus	4
1.3 Urgensi/Keutamaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Perlindungan Hukum	5
2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	7
2.3 Tinjauan Umum <i>Typeface</i> Huruf Latin Adaptasi Huruf Lampung	10
2.4 <i>Roadmap</i> Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah	16
3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	16
3.3 Analisis Bahan Hukum/Data	16
3.4 Tahapan Penelitian	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Potensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap <i>Typefaces</i> Huruf Latin Adaptasi Dari Aksara Lampung	18
4.2 Mekanisme Pendaftaran Karya Cipta <i>Typefaces</i> Huruf Latin Adaptasi Dari Aksara Lampung	30
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Propinsi Lampung adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki Aksara Daerah yang dikenal sebagai *had lampung atau kaganga*. Akan tetapi sejak ditemukannya huruf latin, penggunaan aksara ini mengalami penurunan dan hanya diterapkan dalam konteks terbatas. Untuk mencegah kepunahannya, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Daerah, Pasal 8 huruf (b) secara tegas menyatakan bahwa pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/ badan usaha/badan sosial dan sejenisnya. Pemeliharaan aksara Lampung dalam ilmu tipologi dapat dilakukan dengan melakukan perpaduan rancangan huruf (*typeface*) latin dengan aksara Lampung, sebagaimana yang dilakukan oleh Sigit Yudi Prasetyo pada awal tahun 2020. Namun demikian, rancangan baru *Typeface ini* belum didaftarkan Hak Kekayaan Intelektuan (HKI). HKI sendiri memiliki 8 (delapan) rezim perlindungan, satupun tidak ada yang secara tegas menyatakan *typeface* sebagai objek perlindungannya. Oleh karena itu analisis normative sangat perlu dilakukan untuk menentukan rezim manakah yang paling tepat digunakan untuk melindungi desain *typeface* ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan hukum terkait penentuan rezim HKI yang paling tepat dan akan digunakan untuk melindungi desain *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung. Ini akan menjadi *step stone* bagi Peneliti untuk selanjutnya mengetahui dan menganalisis mekanisme syarat dan prosedur pendaftaran HKI bagi desain *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini sangat sejalan dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Lampung yaitu program unggulan kearifan lokal dan berada pada level-2 TKT.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*doctrinal legal research atau pure legal research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri Undang-Undang Hak Cipta, dan peraturan-peraturan terkait lainnya, serta analisis terhadap teori-teori, doktrin-doktrin, dan pendapat para ahli. Untuk mendapatkan tujuan akhir penelitian yaitu hipotesa dan kesimpulan hukum terkait penentuan rezim HKI yang paling tepat digunakan untuk melindungi desain *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung, maka data-data tersebut selanjutnya akan diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Penelitian ini akan menghasilkan temuan berupa simpulan akademik yang secara teoritis dan normatif akan memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan pengetahuan hukum bagi peneliti, pengajar, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan masyarakat pada umumnya terkait HKI serta perlindungan hukum bagi pengembangan *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung khususnya, dan pengembangan desain *Typeface* huruf latin lainnya di Indonesia. Selain itu *output* dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang telah dipresentasikan pada The 2nd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) tanggal 30 - 31 Agustus 2021, dan telah disubmit ke dalam Jurnal Internasional terindeks SCOPUS yaitu *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.

ABSTRAK

Typefaces memiliki arti rancangan karakter dari sekumpulan huruf yang memiliki entitas perwajahan, karakteristik, keunikan, dan perbedaan yang terbentuk didalam rancangan suatu kelompok huruf. Penciptaan *typefaces* di Indonesia sering kali di adaptasi dari suatu kebudayaan, salah satunya adaptasi dari aksara Lampung. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan *typefaces* yang di adaptasi dari aksara Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu menganalisis potensi perlindungan hak cipta terhadap *typefaces* yang di adaptasi dari aksara Lampung dan menganalisis mekanisme dalam hal pendaftaran hak cipta dari *typefaces* tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah *typefaces* huruf latin yang di adaptasi dari aksara Lampung telah memenuhi unsur-unsur regulasi dalam hak cipta yaitu *typefaces* Ragom Type merupakan hasil kegiatan dari seni mendesain suatu karya, *typefaces* Ragom Type juga adalah sebuah hasil karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata bukan masih dalam bentuk ide atau gagasan, selain itu karya cipta *typefaces* Ragom Type memiliki nilai orisinal hasil kreasi dari adaptasi turunan dan belum ada karya cipta lainnya yang menyerupai bentuk dari *typefaces* Ragom Type, dan memiliki unsur tambahan berupa objek karya cipta seni rupa *typefaces* Ragom type tertuang dalam bentuk program komputer. Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan preventif dan represif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melindungi hak cipta dengan cara mengatur pendaftaran hak cipta dengan mekanisme pencatatan, meskipun menganut sistem deklaratif pendaftaran karya cipta merupakan bukti kepemilikan resmi karya cipta apabila terjadi sengketa. Pengaturan mengenai pendaftaran dengan mekanisme pencatatan karya cipta tertuang dalam pasal 64-73 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, *Typefaces*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki karakteristik perlindungan yang paling menonjol yaitu kebaruan (*novelty*). *Novelty* sendiri terwujud tidak semata-mata berasal dari sesuatu yang benar-benar belum ada, namun *novelty* juga dapat diartikan sebagai sebuah hasil inovasi produk atau karya cipta yang telah ada sebelumnya. Termasuk dalam bidang seni dan desain. Banyak desainer Indonesia memilih untuk menggunakan unsur-unsur dari kebudayaan lokal sebagai inovasi dan inspirasi karya desainnya. Tidak terkecuali inovasi rancangan Typeface huruf latin dengan unsur kearifan lokal yang juga saat ini sedang trend di kalangan masyarakat. *Typeface* sendiri diartikan sebagai sekumpulan karakter yang memiliki kesamaan ciri-ciri visual, meskipun tidak sama persis namun terdapat bagian pada anatomi rancang bangun hurufnya terbentuk pada semua karakter huruf menjadi sebuah kesatuan (*unity Typeface*)¹. *Tyfaces* juga diartikan sebagai rancangan karakter dari sekumpulan huruf yang memiliki entitas perwajahan, karakteristik, keunikan, dan perbedaan yang terbentuk didalam rancangan suatu kelompok huruf sehingga membedakannya dengan jenis kumpulan huruf yang lain².

Indonesia memiliki 12 aksara daerah yang merupakan bagian dari kekayaan kesusastraan dan budaya Indonesia. Ke-12 aksara lokal tersebut adalah aksara Jawa, Bali, Sunda Kuno, Bugis atau Lontara, Rejang, Lampung, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Mandailing, dan Kerinci (*Rencong atau Incung*)³. Sejak abad 15, aksara Nusantara berkembang pesat ditandai dengan beragamnya aksara untuk menuliskan berbagai bahasa daerah hingga kemudian peranannya mulai tergeser oleh abjad Arab dan alfabet Latin. Penggunaan aksara Nusantara mengalami penurunan pada pertengahan abad 20 dan hanya diterapkan dalam konteks

¹ Dian Cahyadi, "Perancangan Typeface Aksara Latin Berdasarkan Aksara Lontara Bugis Makasar", *Jurnal Scientific Pinisi*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2016, hlm. 106.

² Satya Utama, Skripsi: "Perancangan Typeface Untuk Mendukung Citra Kota Lama Semarang Sebagai Destinasi Wisata Bersejarah" (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2019), [Http://Repository.Unika.Ac.Id/20540/1/15.L1.0007%20satya%20utama%20%283.27%29..Pdf%20cover.Pdf](http://Repository.Unika.Ac.Id/20540/1/15.L1.0007%20satya%20utama%20%283.27%29..Pdf%20cover.Pdf)

³ Anonim, "Digitalisasi Aksara Nusantara Agar Lestari", diakses dari <https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Komoditas/2242/Digitalisasi-Aksara-Nusantara-Agar-Lestari>, pada tanggal 25 Februari 2021.

terbatas.

Menghadapi situasi ini, beberapa pemerintah daerah berupaya untuk tetap melestarikan aksara Nusantara. Seperti membuat peraturan daerah mengenai penulisan aksara daerah pada plang nama jalan, nama tempat, atau menjadikannya sebagai muatan lokal pelajaran di bangku-bangku sekolah, Termasuk Provinsi Lampung. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Daerah, yang mana pada Pasal 8 huruf (b) secara tegas menyatakan bahwa pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya.

Selain hal-hal tersebut di atas, pemeliharaan aksara Lampung dilakukan pula dengan melakukan eksplorasi dan elaborasi aksara Lampung dengan huruf latin sebagaimana yang dilakukan oleh Sigit Yudi Prasetyo⁴. Pada awal tahun 2020 Sigit Yudi Prasetyo melakukan penelitian dengan menciptakan desain *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung. Adaptasi aksara Lampung ke dalam huruf latin ini kemudian menghasilkan desain baru terhadap perwajahan huruf latin yang telah ada sebelumnya. Desain ini memberikan kesan seolah-olah huruf-huruf latin tersebut tampak seperti aksara Lampung⁵.

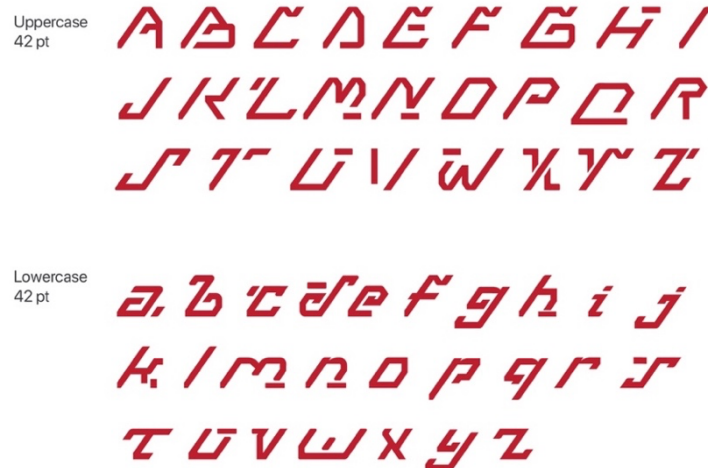


Gambar 1.1.

Typefaces huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung

⁴ Lihat Sigit Yudi Prasetyo, Skripsi: “Eksperimen Typeface Huruf Latin yang Diadaptasi Dari Aksara Lampung Sebai Identitas Kota Bandar Lampung”, (Bandung: Universitas Pasundan, 2020).

⁵ Ibid



Gambar 1.2
Sampel Penggunaan Huruf

Dalam konteks HKI, kekayaan intelektual diartikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusi⁶ yang dapat terwujud dalam bentuk karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Berdasarkan hal tersebut, maka penciptaan *Typeface* yang merupakan hasil olah pikir manusia ini juga merupakan objek kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Secara umum lingkup HKI dibagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak Industri (*Industrial Rights*). *Industrial rights* sendiri terdiri dari beberapa rezim kekayaan intelektual diantaranya Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Namun demikian, Setiap rezim kekayaan intelektual tersebut memiliki objek perlindungan, syarat dan mekanisme pendaftaran yang berbeda-beda. Selain itu, tidak ada satupun dari undang-undang terkait kekayaan intelektual di Indonesia yang secara spesifik dan tegas menyatakan *Typeface* sebagai objek perlindungannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini akan fokus pada dua hal mendasar yaitu menganalisis potensi perlindungan HKI bagi *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung, kemudian dilanjutkan penelitian terkait mekanisme

⁶ Totok Dwinur Haryanto, "Kultur Masyarakat dan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VIII No. 1, April 2009, hlm. 26.

pendaftaran meliputi syarat dan prosedur apa saja yang harus dipenuhi dalam rangka pendaftaran *Typeface* di Dirjen Kekayaan Intelektual agar mendapatkan sertifikat HKI.

1.2. Tujuan Khusus

Tujuan/target penelitian ini secara khusus diarahkan pada penentuan bidang kekayaan intelektual yang paling relevan digunakan untuk melindungi HKI dari desain *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari huruf Lampung. Hal ini penting dilakukan mengingat rezim kekayaan intelektual melingkupi 8 (delapan) jenis hak lainnya. Oleh karena itu kajian secara komprehensif akan sangat diperlukan untuk menentukan dari 8 (delapan) rezim hak kekayaan intelektual, rezim manakah yang paling relevan digunakan untuk melindungi desain *Typeface*. Setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, penelitian ini akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu terkait mekanisme syarat dan prosedur apa saja yang harus dipenuhi untuk pendaftaran HKI dari *Typeface* huruf latin yang di adaptasi dari aksara Lampung pada Dirjen Kekayaan Intelektual guna mendapatkan sertifikat HKI.

1.3. Urgensi Penelitian

Typeface merupakan sebuah bentuk dari seni desain huruf. Sebagai sebuah desain, *Typeface* dihasilkan dari olah pikir manusia yang apabila digunakan dan dikembangkan dengan tepat, seni *Typeface* dapat mendatangkan manfaat baik bagi pembuat ataupun penggunaanya. Penelitian ini sendiri mengandung nilai kebaruan (*novelty*) yang tinggi, karena *Typeface* dalam penelitian ini adalah *Typeface* yang baru saja diciptakan pada tahun 2020 dan merupakan hasil penelitian tugas akhir Sigit Bayu Prasetyo di Universitas Pasundan. Secara hukum, *Typeface* ini belum didaftarkan hak intelektualnya di Dirjen Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini sangat perlu dilakukan selain sebagai kelanjutan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan temuan berupa hipotesa yang secara teoritis dan normatif akan memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan pengetahuan hukum terkait HKI dan perlindungan hukum bagi pengembangan *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung khususnya, dan pengembangan desain *Typeface* huruf latin lainnya di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari Negara dan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diartikan sebagai adanya upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga preventif dan antipatif⁸. Hal ini sejalan dengan Phillipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁹.

Dalam rangka memberikan perlindungan, hukum mewujudkannya melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

⁷ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 10

⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya), hlm. 11.

⁹ Phillipus M Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dalam Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Volume 1 No 1, Tahun 2008, hlm. 16.

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:¹⁰
 - a. memberikan hak dan kewajiban;
 - b. menjamin hak-hak para subjek hukum;
2. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

- a. Perlindungan Preventif

Iyalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif ialah suatu perlindungan akhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁰ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 31.

¹¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret), Hlm.20.

Terkait perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, maka perlindungan ini dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa¹². David Bainbridge menyatakan bahwa justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana yaitu setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia¹³.

2.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* pada dasarnya merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kreatifitas seseorang muncul sebagai aset intelektual yang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain penemuan- penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni (*art and literary works*). Semakin berkembangnya kreatifitas seseorang semakin juga berkembangnya peradaban manusia¹⁴. Bagi negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan masuknya penanaman modal asing dan issue alih teknologi. Pada awalnya perlindungan HKI di negara berkembang seperti halnya di Indonesia seakan menjadi momok yang dipaksakan, akan tetapi saat ini pemerintah memandang perlu untuk merangsang pertumbuhan teknologi dan industri dalam upaya membangun IPTEK Indonesia, sehingga diaturlah perundangan dibidang HKI¹⁵.

¹² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm 46.

¹³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta), hlm. 21.

¹⁴ Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 02 – Juni 2017, hlm. 166.

¹⁵ Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 1.

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai bagian dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani dan mengurus hal yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, membagi HKI menjadi 2 Kategori, yaitu :

1. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Rights*)

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Paris Convention bahwa ruang lingkup hak milik perindustrian meliputi Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Merek, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Pencegahan Persaingan Curang.

2. Hak Cipta (Copyrights)

Ruang lingkup Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Berne Convention. Karya yang mencakup tentang Hak Cipta termasuk karya-karya referensi, koran dan program komputer (Software), Database, Film, Komposisi Musik, dan Koreografi, sedangkan karya artistik seperti Lukisan, Gambar, Fotografi, dan Ukiran, Arsitektur, Iklan, peta, dan Gambar Teknis.

Di Indonesia, pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual tersebar di beberapa undang-undang yang berbeda, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan perlu adanya perlindungan HKI, terdapat teori perlindungan HKI sebagaimana diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, sebagai berikut:

a. Teori *reward* (*Reward Theory*)

Teori *reward* mengatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upaya tersebut. Ada terkandung semacam pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang, suatu pengakuan atas keberhasilannya.

b. *Recovery Theory*

Bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c. *Incentive Theory*

Bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.

d. *Risk Theory*

bahwa HKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Bahwa perlindungan terhadap HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:¹⁶

¹⁶ Krisnani Setyowati, *et.all*, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor), hlm. 3.

1. memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
2. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
3. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
4. merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
5. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

2.3. Tinjauan Umum tentang Typeface Huruf Latin Adaptasi Huruf Lampung

Typeface merupakan salah satu istilah dalam seni Tipografi. Tipografi didefinisikan sebagai suatu seni teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan distribusi pada ruang dengan pengaturan distribusi pada ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan tertentu¹⁷. Sementara *Typeface* diartikan sebagai rancangan karakter dari sekumpulan huruf yang memiliki entitas perwajahan, karakteristik, keunikan, dan perbedaan yang terbentuk didalam rancangan suatu kelompok huruf sehingga membedakannya dengan jenis kumpulan huruf yang lain¹⁸. Dalam penciptaannya, *Typeface* sering kali merupakan hasil adaptasi dari objek-objek tertentu, baik makhluk hidup maupun benda tak hidup seperti aksara daerah.

Dalam tipografi, dikenal juga dengan istilah *typefaces* dan *font*. *Typefaces* merupakan rancangan karakter dari kumpulan huruf¹⁹. Walaupun tidak sama persis, ada bagian anatomi pada huruf yang satu, dipakai lagi pada huruf yang lain juga

¹⁷ Lihat Sigit Yudi Prasetyo, Skripsi: “Eksperimen Typeface Huruf Latin yang Diadaptasi Dari Aksara Lampung Sebagai Identitas Kota Bandar Lampung”, (Bandung: Universitas Pasundan, 2020), Hal. 15.

¹⁸ Ibid

¹⁹ <https://binus.ac.id/bandung/2019/07/memahami-jenis-typeface/>. Diakses pada 8 Februari 2021 pukul 16.00

yang memberikan kesan kesatuan atau *unity*²⁰. *Font* berisikan kumpulan huruf, angka, simbol atau karakter yang memiliki ukuran dan karakter tertentu.

Klasifikasi typefaces guna memudahkan orang dalam mengidentifikasi dan memilih typefaces yang digunakan, antara lain:

1. Serif (Huruf Berkait)

Merupakan huruf yang memiliki kait pada ujungnya.

Contoh : Times New Roman.

2. Sans Serif (Huruf Tanpa Kait)

Karakter huruf Sans Serif hanya berbentuk batang dan tangkainya saja tanpa adanya kait.

Contoh: **Arial**.

3. Egyptian

Jenis huruf yang memiliki kait (Serif) yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama, sehingga menimbulkan kesan yang kokoh, kuat.

Contoh : **Century Expanded**.

4. Huruf Tulis (Script)

Bentuk hurufnya saling berkait satu sama lain seperti tulisan tangan.

Contoh: *Brush Script*.

5. Huruf Dekoratif

²⁰ Surianto Rustan, 2013, *Huruf Font dan Tipografi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hlm 32.

Contoh: augsburger Initial

Secara luas merupakan bentuk kesatuan karakter atau kode yang dikemas sebagai font.

Penggunaan huruf Latin dalam berkomunikasi sehari-hari ini untuk selanjutnya menyebabkan aksara-aksara daerah sulit berkembang karena Keleluasaan penggunaan sistem baca tulis dalam aksara Latin menyebabkan huruf Latin lebih mudah digunakan, aksara daerah dipakai untuk berkomunikasi dalam bahasa daerah itu sendiri, terbukanya komunikasi antar suku, perkembangan bangsa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia (yang berakar dari bahasa Melayu) sebagai jembatan antar suku bangsa, maupun pengaruh bahasa asing menyebabkan masuknya berbagai kata baru (kata serapan) yang tidak ada dalam kosa kata atau sistem baca tulis aksara daerah menyebabkan aksara daerah sulit dipakai untuk berkomunikasi dalam bangsa yang majemuk, Sistem baca tulis aksara Latin telah dipergunakan di seluruh dunia yang memberi kemudahan dalam mengadaptasi semua bahasa untuk kepentingan berkomunikasi²¹. Saat ini, sudah cukup banyak huruf-huruf latin yang diadaptasi bentuknya dari kebudayaan daerah khususnya aksara daerah, dengan hal ini dapat dikatakan mendukung untuk melestarikan suatu kebudayaan yang tentunya berdampingan dengan kemajuan saat ini.

Dengan berlimpahnya sumber daya aksara daerah dan budaya visual Nusantara di Indonesia, maka terbuka peluang untuk mengambil gagasan dari aksara daerah maupun budaya visual untuk dieksplorasi menjadi perancangan huruf teks latin

112

yang berupa *font* komputer (*typefaces*). Ketelitian dan ketekunan untuk menangkap karakter atau ciri-ciri aksara daerah dan budaya visual serta dapat diaplikasikan pada *font*, merupakan gambaran atau percampuran huruf latin yang berkarakter aksara daerah. Bila perancangan *font-font* tersebut berhasil menarik minat masyarakat untuk memakainya, temuan itu akan memperkaya perbendaharaan jenis *font* yang telah ada dan dapat dipergunakan dan diterapkan untuk perancangan karya-karya grafis masa kini²².

Berikut beberapa contoh huruf latin yang diadaptasi dari kebudayaan daerah:



Gambar 2.5 Typefaces dari Batik Parang karya Dion Priyandiono
(Sumber: <https://docplayer.info/55793071-Aksara-daerah-dan-budaya-visual-nusantara-sebagai-gagasan-perancangan-typeface-font-latin.html>)



Gambar 2.6
Typefaces Cibali Periq berdasarkan aksara Bugis karya Clefiena
(Sumber: <https://docplayer.info/55793071-Aksara-daerah-dan-budaya-visual-nusantara-sebagai-gagasan-perancangan-typeface-font-latin.html>)

²² *Ibid*

Sawanda Sunda
 ABCDEFGHIJKLMNOP
 OPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnop
 qrstuvwxyz12345
 67890!@#%&'

Gambar 2.7

Typefaces Sawanda Sunda berdasarkan aksara Sunda karya Bayu Bagja
 (Sumber: <https://docplayer.info/55793071-Aksara-daerah-dan-budaya-visual-nusantara-sebagai-gagasan-perancangan-typeface-font-latin.html>)

Berikut adalah transformasi tampilan Typeface huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung²³.

A	B	C	D	Metode Kombinasi guratan garis & Proximity Combine (Gestalt Teory "Figure Ground")									
													
													
													
													
													
													
													
													
													

A. Basic Strokes
 B. Secondary Strokes
 C. Combine
 D. New Typefaces

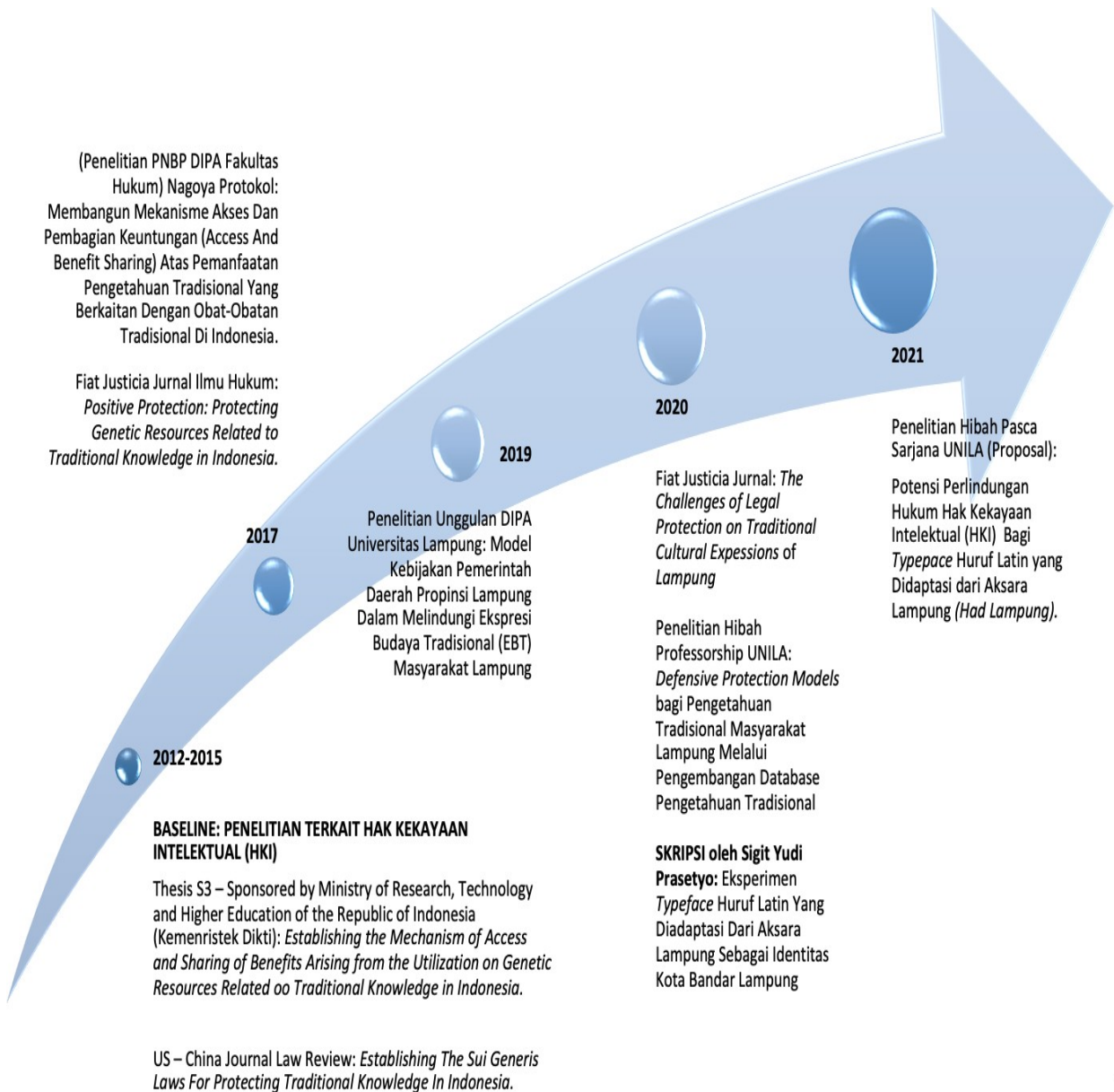
Dominan Huruf yang digunakan dalam membentuk typefaces.
 4 3 3 2 2 2 1 1 1

Sampel huruf latin yang ditulis menggunakan Typeface adaptasi aksara Lampung

B a n d a r L a m p u n g
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
R A G O M G A W I
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

²³ Ibid, hlm 107

Roadmap Penelitian



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research* atau *pure legal research*) yaitu penelitian yang objek kajian utamanya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka²⁴. Sebagai landasan normative penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam undang-undang terkait hak kekayaan intelektual, khususnya Undang-Undang Hak Cipta, serta secara komprehensif akan menganalisis teori-teori, doktrin-doktrin, dan pendapat para ahli, sehingga akan dihasilkan hipotesa/*legal reason* untuk menetapkan jenis perlindungan kekayaan intelektual yang paling tepat digunakan untuk melindungi *Typeface*. Oleh karena penelitian ini akan menggunakan data skunder yaitu Undang- Undang Hak Cipta, dan peraturan-peraturan terkait lainnya, maka pendekatan masalah yang paling tepat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁵.

3.2. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis dan normative yang bersumber dari berbagai macam media seperti undang-undang, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, buku, surat kabar, dan website. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan *Typeface* sebagai bagian dari objek perlindungan kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

3.3. Analisis Bahan Hukum/Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan

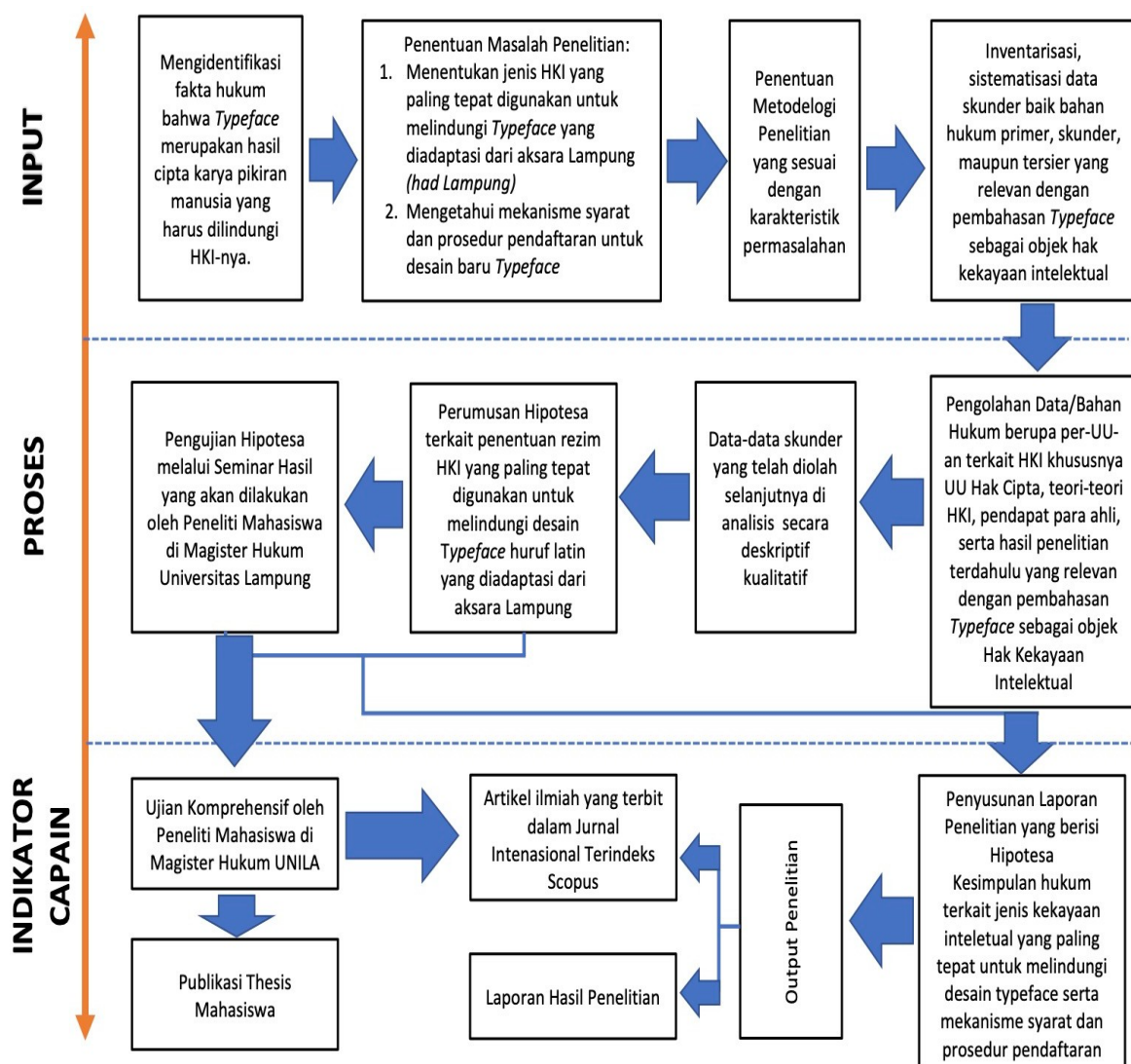
²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13.

²⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 46.

kebenarannya. Data-data tersebut selanjutnya disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif melalui penelaahan konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta untuk karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan di Indonesia secara umum dan *Typeface* sebagai bagian dari objek perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian secara teoritik akan didapat sebuah hipotesa/kesimpulan yang memberikan penjelasan terkait penggunaan rezim hak kekayaan intelektual untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari *Typeface* huruf latin yang diadaptasi dari huruf Lampung.

3.4. Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indicator capaian digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Typefaces* Huruf Latin Yang Diadaptasi Dari Aksara Lampung

Garis waktu sejarah tipografi dan evolusi terbentuknya huruf latin pada awal komunikasi visual. Pada era Paleolitikum jaman batu tua sekitar 35.00 SM muncul tanda-tanda komunikasi visual yang menggambarkan sebuah objek sederhana (*pictograph*), kemudian masuk era Neolitikum jaman batu muda 3.500 SM bangsa mesir menggunakan hieroglif (*hieroglyphics*) sebagai sistem penulisan, berkembang menjadi simbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih kompleks seperti waktu, ekspresi tubuh, dan perasaan (*ideograph*), lalu mengalami perkembangan lagi menjadi bahasa tulis oleh bangsa Sumeria (*cuneiform*) pada 3.000 SM yang mengubah *pictogram* menjadi simbol grafis yang dapat dibunyikan dan memiliki arti (*phonograph*).²⁶

Huruf latin atau alfabet latin atau aksara Romawi merupakan alfabet yang di pakai pertama kali oleh bangsa Romawi untuk menuliskan Bahasa Latin sejak abad ke 7 sebelum masehi. Orang-orang Romawi belajar menulis dari bangsa Etruria, sedangkan bangsa Etruria belajar dari orang Yunani. Pada mulanya bangsa Yunani merupakan bangsa Eropa pertama yang menulis dan kemudian menyebarkan alfabetnya ke seluruh Eropa. Dilihat dari bentuknya, alfabet Yunani telah mengadopsi dari alfabet Fenisia yang dilakukan sekitar abad ke 19 sebelum masehi.



Gambar 3.1 Alfabet Fenisia

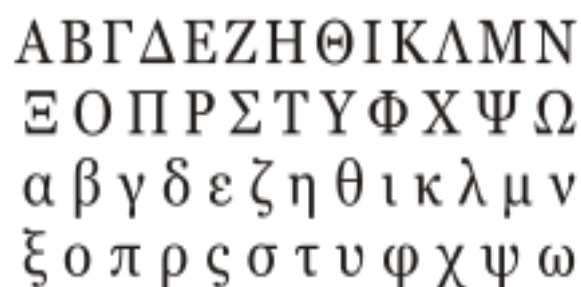
Sumber : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

²⁶ Danton Sihombing, 2017, *Tipografi Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), Hlm 22.

Besarnya jaringan perdagangan dan pencatatan data pergudangan membuat dorongan bangsa Fenisia untuk membuat sebuah sistem penulisan berupa suatu kumpulan alfabet yang terdiri huruf bukan *Hieroglif*.²⁷ Sistem penulisan tersebut melahirkan kumpulan abjad yang disebut dengan alfabet Fenisia yang muncul sekitar abad ke 1.500 sebelum masehi.

Alfabet Fenisia terdiri dari 22 karakter yang sangat sederhana dan terbatas hanya sebagai perwakilan unsur bunyi. Penulisan dari alfabet Fenisia di mulai dari arah kanan ke kiri secara horizontal, hal ini disebabkan karena cara para pemahat mengukir tulisan di atas batu. Alfabet Fenisia muncul pertama kali di kota tua yang bernama Byblos di Lebanon.

Sejarawan Yunani Herodotus menyebutkan bahwa huruf Yunani sebagai “*Phoinikeia Grammata*” yang berarti huruf Fenisia. Bangsa Yunani memperkenalkan huruf vokal a, i, u, e, o menjadi bagian dalam mengadopsi alfabet Fenisia. Pada mulanya, bangsa Yunani mengikuti cara penulisan dari kanan ke kiri, namun mereka mengembangkan kembali metode penulisan yang disebut dengan *Boustrophedon*, satu baris dari arah kiri ke kanan kemudian baris kedua dari kanan ke kiri, pola ini mengikuti arah gerak seekor sapi ketika sedang membajak.²⁸



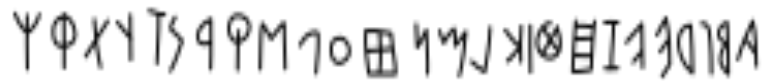
Gambar 3.2 Alfabet Yunani

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Yunani

Bangsa Romawi kuno mengadopsi varian dari alfabet Yunani di Cumae, sebuah koloni bangsa Yunani di Italia Selatan pada abad ke 7 SM. Bangsa Romawi belajar menulis dari bangsa Etruria, bangsa Etruria sendiri belajar dari bangsa Yunani. Alfabet dari Bangsa Etruria sendiri merupakan adaptasi dari alfabet Yunani.

²⁷ *Hieroglif* merupakan aksara mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet

²⁸ Danton Sihombing, *Op. Cit*, Hlm 52-53



Gambar 3.3 Alfabet Etruria

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Etruria

Bangsa Romawi mengadopsi 21 huruf dari 26 huruf Etruria, yaitu A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Kemudian pada abad ke 3 sebelum masehi, huruf Z di gantikan dengan huruf G. Setelah Romawi berhasil menaklukan Yunani sekitar abad ke 1 sebelum masehi, Huruf Y dan Z di adopsi Kembali dan di letakkan pada akhir alfabet latin sehingga menambah menjadi 23 huruf. Kemudian hingga abad ke 15 jumlah dari alfabet latin telah di tetapkan menjadi 26 huruf hingga digunakan sampai saat ini dengan penambahan huruf U dan J.

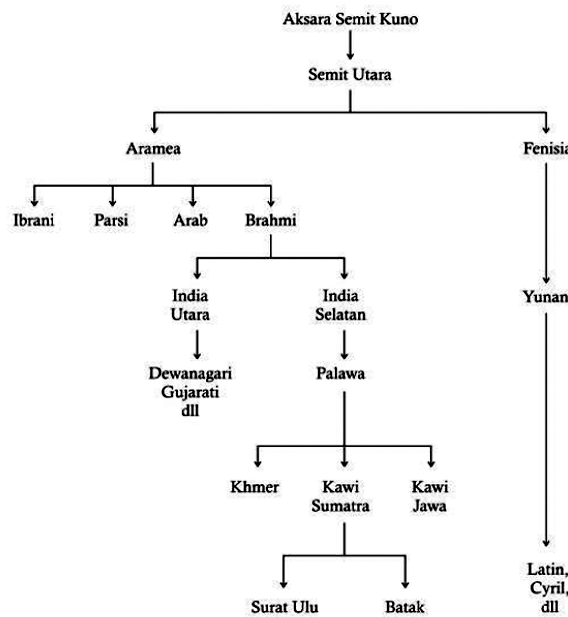


Gambar 3.4 Alfabet Latin

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Latin

Indonesia sendiri memiliki warisan mengenai kebudayaan, salah satunya huruf berupa aksara nusantara. Secara etimologi, aksara berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu “a” dan “shara” yang berarti tidak termusnahkan. Aksara merupakan salah satu bagian klasik yaitu dengan memiliki ciri serta bentuk huruf yang belum memiliki sistem garida seperti yang dimiliki oleh huruf latin.²⁹

²⁹ Erwin Alfian, 2014, *Penggunaan Unsur Aksara Pada Huruf Modern*, (Journal UMN Vol.5 No.01), Hlm 42.



Gambar 3.5 Silsilah Aksara Nusantara

Sumber: Njoo Dewi Candra Kertasari, “*Adaptasi Karakter Aksara Batak Toba Dalam Huruf Latin*”, Wimba: Jurnal Komunikasi Visual. Vol 1. No. 2, 2009, hlm 33-40

Bukti tertua adanya perbedaan aksara nusantara yaitu adanya tujuh buah yupa berupa tiang batu untuk pengikat tali sapi bertuliskan prasasti perihal upacara waprakeswara yang diadakan oleh Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Tulisan yang terdapat pada yupa-yupa tersebut menggunakan aksara pallawa sekitar abad ke 4 Masehi.

Didalam tulisan Naomi Haswanto mengatakan bahwa aksara nusantara sebagai tahap pertama dalam pengaruh baca dan tulis di Indonesia di pengaruhi dari bangsa India yaitu aksara Pallawa dan Bahasa Sansekerta, ini yang menjadi awal mula terbentuknya beberapa aksara daerah yang ada di Indonesia, seperti aksara Sunda, di Sumatera ada aksara Batak, Lampung, Aceh, Rejang, di Sulawesi ada aksara Bugis, Lontara, dan lain sebagainya.³⁰

Bangsa Arab yang hadir di sekitar abad ke 12 sampai ke 14 masehi merupakan tahap kedua dalam pengaruh baca dan tulis di Indonesia, khususnya dalam membaca Qur'an. Selain dalam hal penyebaran agama Islam, juga dalam pengenalan penulisan Bahasa melayu yang di kenal

³⁰ Naomi Haswanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

dengan Arab Jawi.³¹

Selanjutnya pengaruh ketiga datang dari bangsa Eropa sekitar abad ke 15 masehi yang membawa dan memperkenalkan tata cara menulis serta membaca huruf latin. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia memberikan perubahan pengaruh besar terhadap sistem penulisan huruf yang sesuai dengan huruf Roman. Sistem huruf Roman ternyata lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dikarenakan bersifat umum dan memudahkan untuk berkomunikasi satu sama lain secara luas.

Sistem huruf Roman di Indonesia pada awalnya digunakan pada penyiaran berita dan iklan dalam persaingan perdagangan oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1621, Jan Pieterszoon Coen seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengirimkan lembaran informasi ke pemerintah setempat di Ambon dengan judul *Memorie De Nouvelles*. Surat tersebut ditulis dengan tulisan tangan yang indah dengan merefleksikan naluri bersaing antara pemerintah Belanda dan Portugis. Pada tahun 1744 surat tersebut diterbitkan dalam surat kabar *Bataviaasche Nouvelles*, sebuah surat kabar yang diperuntukkan untuk mengiklankan produk .

Perkembangan penggunaan aksara Latin disusul dengan didirikannya *Commissie voor de Volkslectuur* (Komisi Bacaan Rakyat) kemudian menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917, penerbit pertama yang menerbitkan karya sastra berbahasa Melayu dengan aksara Latin. Karya yang menjadi penanda digunakannya bahasa Melayu adalah dengan diterbitkannya novel Abdul Moeis yang berjudul *Salah Asuhan* (1920) dan novel *Siti Noerbaya Kasih Tak Sampai* (1923) karya Marah Roesli oleh Balai Pustaka, yang dibuat oleh sastrawan yang berasal dari Minangkabau. Balai Pustaka pada saat itu dinaungi oleh pengarang-pengarang berpengaruh dari Minangkabau (sekarang sebagian besar masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat). Mereka memiliki peran penting dalam perkembangan dan penyebaran bahasa pada saat itu .

Di era modern saat ini, keeksistensian dari huruf aksara daerah sudah mulai tergerus oleh zaman. Tuntutan dari kebaruan zaman membuat aksara daerah perlahan-lahan ditinggalkan. Selain karena dipaksakan oleh keadaan, penggunaan aksara daerah saat ini di nilai kurang praktis dan kurang *readability*, sehingga membuat masyarakat di era pasca modern ini lebih menggaungi penggunaan huruf latin. Tanpa di sadari, hal ini dapat membuat aksara daerah menghilang dari peradaban dalam beberapa waktu yang akan mendatang, meskipun seperti

³¹ *Ibid.*

yang kita ketahui bahwa aksara daerah merupakan salah satu aset kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Menurut artikel yang ditulis oleh DGI (Desain Grafis Indonesia), Untuk memasyarakatkan kembali Aksara Nusantara melawan arus dominasi Huruf Latin di kehidupan saat ini, harus diimbangi dengan usaha membangkitkan kembali budaya dan peradaban nusantara. Artinya, tanpa pematangan dan pemahaman konsep yang jelas tentang budaya nusantara, perjuangan Aksara Nusantara keluar dari tekanan Huruf Latin dan arus budaya Barat merupakan suatu bentuk perlawanan tanpa strategi. Upaya memasyarakatkan kembali Aksara Nusantara tanpa strategi tersebut pada akhirnya hanya akan menjadi usaha yang melelahkan tanpa hasil yang memadai. Desain *typeface* yang diadaptasi dari aksara daerah mengusung ide memodernkan Aksara Nusantara, merupakan solusi yang lebih praktis dan realistis namun tetap efektif. Gagasan utamanya adalah menghidupkan kembali karakter Aksara Nusantara melalui konsep kekinian yang sesuai dengan tuntutan gaya hidup masyarakat pasca modern. Desain *typeface* yang diadaptasi dari aksara daerah juga bersifat fleksibel dan implementatif sebagai sarana komunikasi yang dapat dikonsumsi oleh seluruh ragam budaya masyarakat nusantara.³²

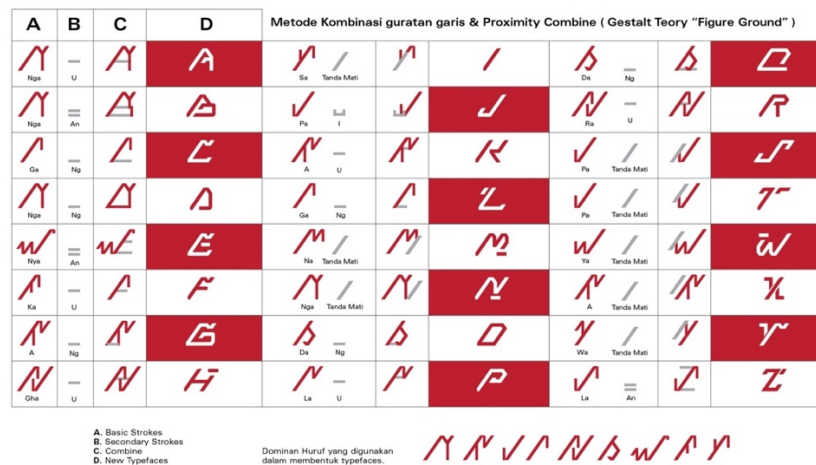
Penciptaan karya cipta hasil dari penggabungan bentuk aksara Lampung dan huruf latin memiliki pandangan dari segi sisi hukum dalam menilai persoalan ini terkait dengan penciptaan sebuah karya cipta tersebut.

Penelitian wawancara dengan topik potensi perlindungan *typefaces* huruf latin yang diadaptasi dari aksara Lampung pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan oleh dua narasumber, yaitu narasumber perancang huruf tersebut dan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Lampung.

Wawancara pertama dilakukan peneliti kepada perancang huruf untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai bagaimana proses penciptaan karya *typefaces* dan apa tujuannya. Hasil *typefaces* yang dirancang oleh Sigit Yudi Prasetyo, merupakan karya tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang sarjana jurusan desain komunikasi visual di Universitas Pasundan Bandung. Karya yang dihasilkan perancang dalam proses penyelesaian menggunakan proses eksperimen kreatif untuk menghasilkan desain rupa huruf latin baru yang terinspirasi dari

³² <https://dgi.or.id/dgi-archive/desain-typeface-huruf-latin-berkarakter-aksara-nusantara-hlban-sebagai-ragam-bentuk-tulisan-dalam-era-pascamodern-sebuah-perkembangan-atau-distorsi-nilai-budaya>, Diakses 10 Mei 2021.

bentuk aksara Lampung dengan menggunakan kuesioner dari responden khususnya kota Bandar Lampung dan mendapat hasil dengan bentuk yang penulis tampilkan. *Ragom Type* menjadi pilihan nama pada huruf, memiliki arti huruf beragam. *Ragom Type* memiliki keluarga huruf besar dan kecil dan sudah menjadi kumpulan *font* sebagai upaya digunakan untuk identitas kota Bandar Lampung.



Gambar 3.1 Pembentukan *Typefaces* Ragom Type

Ketika perancang sudah menciptakan Ragom Type dan lulus uji pada 21 Januari 2020. Namun perancang belum melakukan publikasi terkait huruf yang dirancang, dikarenakan ada kekhawatiran huruf hasil kreasi disalah gunakan, sehingga perancang berkeinginan untuk melakukan pendaftaran Hak cipta terhadap karya yang dibuatnya. Namun yang menjadi pertanyaan perancang, apakah huruf tersebut bisa untuk mendapatkan Hak Cipta dan bagaimana cara melakukan prosedur pencatatan Hak Cipta. Perancang kemudian bertanya dalam seminar kelas umum Magister Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) matakuliah desain dan HKI pada 3 Desember 2020 oleh Dosen Hafiz Aziz Ahmad, S.Sn.,M.Ds.,Ph.D. dan narasumber R. Rizky A. Adiwilaga, S.H sebagai konsultan HKI dengan memberi pertanyaan sebagai berikut, apabila suatu karya diciptakan dari hasil adaptasi suatu kebudayaan daerah, apakah dapat dilindungi ? seperti *typefaces* atau tipografi huruf yang rupa dan bentuknya di adaptasi dari aksara daerah atau ornamen. Dari hasil pertanyaan tersebut dijawab “bisa”, karena ada dulu mahasiswa DKV mengambil kuliah dan membuat karya cipta tipografi aksara Batak Toba, dan itu sudah menjadi tipografi sendiri dan itu bisa, karena itu kekayaan Hak Intelektual yang bisa mendapatkan nilai ekonomi, uangnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada perancang, penelitian fokus pada mencari data terkait *typefaces* yang

dirancang apakah berpotensi dilakukan Hak cipta dan seperti apa hak cipta yang diberikan.

Wawancara kedua di laksanakan pada Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Lampung pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Bapak Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Pertanyaan yang peneliti ajukan dengan fokus mencari jawaban pendukung mengenai apakah huruf *typefaces Ragom Type* berpotensi dilindungi HKI dan bagaimana proses pendaftarannya.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung didalam hak cipta yaitu hak cipta berlaku pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, melekatnya hak cipta terjadi saat sebuah hasil karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata bukan masih dalam bentuk ide atau gagasan, serta karya hak cipta haruslah memiliki nilai kebaharuan.

1. Unsur pertama, hak cipta berlaku pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. *Typefaces Ragom Type* yang telah dibuat adalah salah satu bagian dari seni rupa di karenakan kegiatan merancang sebuah karya desain merupakan bidang dari seni rupa, sehingga menjadi pembeda antara hak cipta dengan kekayaan intelektual lainnya. Didalam bahan pembelajaran yang dikemukakan oleh Bapak Bandi Sobandi selaku pengajar dari Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa desain merupakan bagian dari seni rupa, khususnya desain komunikasi visual. Pada dasarnya semua karya seni rupa melalui proses perancangan sebelum diproduksi atau diwujudkan dalam bentuk jadi yang sesungguhnya. Pengertian desain saat ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan proses perancangan karya-karya seni rupa pada media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan unsur-unsur grafis berupa huruf, garis, warna, logo dan ilustrasi.³³ Seni rupa dilihat dari segi fungsinya dibedakan antara seni rupa murni (*fine art*) dan seni rupa terapan (*applied-art*). Desain grafis sendiri merupakan bagian dari seni rupa terapan yang memiliki peranan fungsi. Dikatakan bahwa desain grafis yang baik tidak hanya mempersembahkan karya visual yang indah dan ekspresif, namun juga karya tersebut menjadi solusi yang menjawab problem grafis yang ada. Untuk itu, seorang yang mampu memberikan solusi visual

³³http://file.upi.edu/Direktori/FPSD/JUR._PEND._SENI_RUPA/197206131999031BANDI_SOBANDI/1-BBM_Seni_Rupa_Dasar/Modul_2/KB_2_Bentuk_dan_Jenis_Karya_Seni_Rupa.pdf, diakses pada 14 Juni 2021.

dalam lingkup grafis, dapat disebut dengan perancang grafis. Perancang grafis atau sering disebut dengan desainer grafis adalah profesi yang berhubungan dengan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau *graphic motion*/gambar bergerak/ animasi. Seorang desainer grafis menciptakan karya untuk (misalnya: penerbit, media cetak, elektronik, dan lain-lain), termasuk di dalamnya brosur dan iklan suatu produk. Mereka bertanggung jawab untuk sebuah tampilan agar tampak menarik, yang bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk materi promosi yang berkaitan dengan produk dan publik. Perancang grafis bertugas untuk menyampaikan sebuah informasi yang diinginkan oleh produk/klien dalam bentuk desain yang menarik.³⁴

2. Unsur kedua, hak cipta berlaku pada karya yang telah diwujudkan secara nyata. *Typefaces Ragom Type* di hasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata, *Ragom Type* yang dihasilkan telah melalui beberapa proses, dimulai dari penggambaran pola abstrak bentuk huruf latin dengan adanya sentuhan bentuk dari aksara Lampung sampai dengan hasil akhir yang telah terbentuk sempurna dengan menggunakan media komputerisasi.
3. Unsur ketiga, karya cipta yang dihasilkan haruslah mengandung kebaharuan. Di dalam hasil wawancara dengan Bapak Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham kanwil Lampung, Jika mengadaptasi dan melahirkan bentuk baru yang terinspirasi dari aksara sebelumnya itu boleh, dengan disebut sebagai adaptasi turunan (derivatif). Tuntutan dari perkembangan zaman, memaksa kita untuk harus mengikuti pembaharuan dari segala aspek, salah satunya karya yang di lindungi hak ciptanya, dengan di perbolehkannya melakukan adaptasi turunan. Aksara Lampung dan huruf latin alfabet sendiri merupakan *Public Domain* atau Domain Publik, merupakan istilah yang merujuk pada seluruh karya-karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama karena tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang eksklusif.³⁵ Hasil karya yang ada dalam domain publik dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang dikelola oleh pemerintah dan setiap orang dapat menggunakannya

³⁴ Leonardo Adi Dharma Widya dan Andreas James Darmawan, 2019, *Pengantar Desain Grafis*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Hlm 4.

³⁵ Ronan Deazley, 2006, *Rethinking copyright: history, theory, language*. (UK: Edward Elgar Publishing), Hlm 104

secara bebas dan legal untuk tujuan apa pun tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu.³⁶ Selain itu domain publik juga sebagai sumber utama dari inspirasi dan imajinasi untuk menghasilkan penemuan bagi para pembuat karya, serta digunakan untuk kepentingan komersial dan non komersial, karya domain publik juga sebagai akses pengetahuan yang dapat diambil manfaatnya oleh pembuat karya, penemu, universitas dan lembaga penelitian.³⁷ Seperti yang di kemukakan oleh Utami Munandar, Memanfaatkan domain publik juga merupakan salah satu wujud kreativitas kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada,³⁸ Sehingga dalam pengkaryaan menggunakan Aksara menjadi Landasan inspirasi menjadi sah-sah saja. Standar yang dapat digunakan dalam menentukan orisinalitas yang diperlukan suatu karya untuk dianggap sebagai karya turunan yakni karya turunan harus membuat variasi pada karya mendasar, Terkait *Typeface* yang dirancang, memiliki kriteria yaitu orisinalitas dalam sisi bentuk, yang dilindungi Hak Cipta dalam konteks karya derivatif adalah material baru yang ditambahkan terhadapnya, bukan keseluruhan karya yang terintegrasi dengan material baru, yakni huruf latin yang tercipta berdasarkan adaptasi bentuk aksara Lampung, bukan merubah bentuk aksara Lampung itu sendiri. Saat ini Aksara Lampung telah dalam proses pengajuan Unicode³⁹ oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dalam naungan UNESCO untuk digitalisasi aksara nusantara guna upaya pelestarian dan pengembangan aksara nusantara di perangkat digital.⁴⁰ Perlu ditambahkan, bahwa karya derivatif sebagai materi baru yang ditambahkan haruslah orisinal dan dilindungi Hak Cipta. Selain itu, suatu ciptaan dikatakan memiliki nilai orisinal apabila ciptaan tersebut belum ada atau belum tercipta sebelumnya sehingga dapat dijamin pengakuan dari hak ciptanya⁴¹, dalam hal *typefaces Ragom Type*, belum adanya ciptaan yang memiliki bentuk yang sama dengan bentuk dari *Ragom Type* sehingga nilai orisinalitas telah terpenuhi dalam karya cipta *typefaces Ragom Type*. Melihat unsur-unsur secara umum tersebut, karya cipta *Ragom*

³⁶ Fitriayu Penyalai, 2020, Domain Publik Di Indonesia, (Jakarta: Goethe-Institut Jakarta), Hlm 1.

³⁷ <https://www.ifla.org/publications/the-public-domain-why-wipo-should-care-2007>, diakses pada 10 Mei 2021.

³⁸ SC Utami Munandar, 1992, *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*, (Jakarta: Grasindo), Hlm 47.

³⁹ Unicode, adalah standar dalam dunia komputer untuk pengkodean karakter tertulis dan teks yang mencakup hampir semua system penulisan yang ada didunia.

⁴⁰ <https://merajutindonesia.id/tilik/u6ttrx/tentang-merajut-indonesia>, diakses pada 20 September 202.

⁴¹ Nina Fajri Risky & Sanusi Bintang, "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No.1, 2019, Hlm 168.

Type memenuhi unsur-unsur dari hak cipta. Dengan dipenuhinya unsur tersebut, maka karya cipta *typefaces Ragom Type* yang diadaptasi dari aksara Lampung berpotensi secara otomatis timbulnya hak cipta yaitu dalam hal perlindungannya.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur hak cipta secara umum, terdapat unsur tambahan, yaitu:

4. Program Komputer sebagai objek perlindungan hak cipta, *typefaces* merupakan bentuk rupa yang seirama dari kumpulan huruf/*font*. Istilah *Font* merujuk pada bentuk kompleksitas perangkat lunak yang dilindungi Hak Cipta dan dapat dibedakan baik berupa jenis, bentuk, kode, maupun turunan lain terhadapnya (*derivative work*), dan tujuan penggunaannya memiliki lisensi yang ditetapkan oleh Pencipta *font*. Pengkategorian *font* sebagai salah satu bentuk program komputer didasari oleh beberapa putusan pengadilan, yakni kasus *Bitstream Inc. v Swfte International Ltd.* dan *Adobe Inc. v Southern Software Inc. (SSI)* tentang pelanggaran Hak Cipta *font*.⁴² Berdasarkan putusan pengadilan terhadap kasus-kasus tersebut, SIL International bersama UNESCO terbentuknya kesepakatan terhadap perlindungan Hak Cipta atas *font* melalui UNESCO Contract No. 4500008198 tentang *Font Licensing and Protection Details*, yang bertujuan untuk mengembangkan pengaturan terhadap hasil karya cipta dari bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut, upaya tersebut yang sampai saat ini menjadi tolok ukur untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta *font*, bahwa *font* dikategorikan sebagai suatu bentuk program komputer.⁴³ Pada akhirnya, *typefaces* yang merupakan karya seni desain dari identitas kumpulan huruf, digunakan dengan media komputer dengan cara menginstal kumpulan *font* tersebut dalam bentuk *software*, dilihat dari proses untuk menggunakannya, maka *typefaces Ragom Type* untuk tampilan sebuah *font* masuk dalam katagori program komputer dalam hal salah satu objek hak cipta yang dilindungi, selain itu *font* adalah sebuah produk kreatif dan kekayaan intelektual desainer yang

⁴² Rian Ramadhanu, 2015, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Font Berlisensi Personal-Use Secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Hlm 2.

⁴³ *Ibid*, Hlm 4.

setara dengan karya-karya kreatif lainnya dan *font* sangat mudah dibagikan di antara pengguna komputer.⁴⁴

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁵

Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁴⁶

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai cerminan terhadap tujuan dan fungsi hukum itu sendiri, perlindungan hukum didapatkan apabila tujuan dan fungsi dari hukum terealisasi dengan sebagaimana mestinya.⁴⁷

Terdapat dua sarana perlindungan hukum yang dapat diberikan guna memberikan perlindungan terkait hak cipta, yaitu perlindungan preventif dan represif. Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 merupakan bentuk nyata dari perlindungan preventif, didalam Undang-Undang tersebut membahas perihal klasifikasi, pemahaman, serta batasan tentang kewajibannya.⁴⁸ Perlindungan preventif diberikan guna memberikan pencegahan terhadap terjadinya suatu pelanggaran, khususnya karya cipta kreasi *typefaces* yang diadaptasi dari aksara Lampung. Tindakan preventif yang dilakukan guna memberikan perlindungan yaitu penjelasan mengenai pendaftaran karya cipta *typefaces* dengan metode pencatatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 pasal 64-73. Pada dasarnya,

⁴⁴ ADGI, ADPII, AIDIA, HDII, HDMI, 2019, *Dasar Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Desain Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Ekonomi Kreatif), hlm 125.

⁴⁵ Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju), Hlm 81.

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, Hlm 121.

⁴⁷ Benny kresian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial", *Legality*, Vol. 27 No. 1, 2019, Hlm. 65.

⁴⁸ Siti Hatikasari, "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27 No.2, 2018, Hlm 123.

hak cipta di Indonesia menganut sistem deklaratif, yaitu dimana hak cipta pada suatu karya mulai berlaku saat karya tersebut diumumkan untuk pertama kali, tidak diwajibkan suatu karya cipta untuk dilakukan pendaftaran ciptaan tersebut. Meskipun begitu, suatu ciptaan yang sudah dilindungi sejak karya cipta itu diumumkan untuk pertama kali, dengan adanya pendaftaran dengan mekanisme pencatatan memudahkan dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa, pencipta dapat memberikan bukti yang sah bahwa dialah pemilik dari karya cipta tersebut dengan dicatatkannya karya cipta secara resmi.

Sedangkan mekanisme perlindungan represif mulai berlaku saat terjadinya pelanggaran, perlindungan represif mulai bekerja saat mempertahankan hak-hak pemilik karya cipta tersebut dalam suatu sengketa melalui jalur non litigasi dan litigasi berupa gugatan ganti kerugian (perdata) sesuai pasal 95-99 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 maupun sanksi pidana berdasarkan pasal 112-120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Jalur non litigasi berupa arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif antara lain mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Jalur litigasi dengan melibatkan pengadilan merupakan upaya terakhir apabila melalui jalur non litigasi tidak didapatkannya kesepakatan.⁴⁹

Perlindungan preventif dan represif di nilai sudah cukup mengayomi dalam hal nya menjunjung keadilan bagi pencipta khususnya karya cipta *typefaces* huruf latin yang di adaptasi dari aksara Lampung

4.2. Mekanisme Pendaftaran Karya Cipta *Typefaces* Huruf Latin Adaptasi Dari Aksara Lampung

Sebuah Karya cipta akan menjadi bernilai tinggi apabila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi, sudah sepantasnyalah diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula.

diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya. Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

⁴⁹ Ni Putu Indri Wirapratwi & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Bidang Program Komputer*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 3, 2018, Hlm 4.

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
- a. disebut dalam Ciptaan;
 - b. dinyatakan sebagai suatu Pencipta pada suatu Ciptaan;
 - c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
 - d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.⁵⁰

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 melindungi hak cipta dengan cara mengatur tata cara pendaftaran hak cipta dengan mekanisme pencatatan. Pencatatan hak cipta tidak berarti secara substantif Menteri bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting karena bisa jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya tetapi sebagian lain di caplok atau ditiru dari karya orang lain. Pencatatan hak cipta tidak mutlak harus dilakukan karena tanpa pencatatan, hak cipta tetap dilindungi. Hanya jika ciptaan tidak di catatkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Sehingga pendaftaran atau pencatatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum hak cipta selain pengumuman pertama kali hasil karya cipta, walaupun pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian

⁵⁰ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), Hlm 65.

hukum untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.⁵¹

Terdapat dua sistem dalam pendaftaran yaitu konstitutif dan deklaratif. Menurut konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan hak cipta itu akan diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Sedangkan deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun hak cipta itu didaftarkan, undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.⁵²

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Berdasarkan sikap pasif inilah membuktikan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menganut sistem deklaratif.⁵³

Perlindungan hak cipta timbul saat ciptaan tersebut sudah terwujud (deklarasi) dan telah diumumkan (*first to announce*) yang merupakan bentuk bukti kepemilikan yang lebih kuat.⁵⁴ Pendaftaran tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.⁵⁵

Pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta agar dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bias memiliki kekuatan hukum yang tetap. Untuk memperoleh ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengaduan

⁵¹ OK. Saidin, *Op Cit*, Hlm 91.

⁵² *Ibid*, Hlm 89.

⁵³ *Ibid*, Hlm 90

⁵⁴ Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli & Maudi Adreana Lestari, “Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 1 No.1, 2021, Hlm 49.

⁵⁵ Miriam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: BPHN-Alumni), Hlm 43.

permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:⁵⁶

- 1) Melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI)
- 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014, pencatatan hak cipta diatur dalam Bab X tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait Pasal 64 - 73 yang berisi:

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

Adapun formulir permohonan tersebut berisi:

- a. Nama, Kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
- b. Nama, Kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
- c. Nama, Kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;

⁵⁶ Yustisia, 2015, Tim Visi, "Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa", (Jakarta: Visimedia), Hlm 20.

- e. Tanggal dan tempat ciptaan di umumkan untuk pertama kali
 - f. Uraian ciptaan yang di buat dalam rangkap tiga
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
- a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Kemudian diberikannya tanda terima sebagai suatu bukti penyerahan permohonan hak cipta untuk dilakukannya pemeriksaan Administratif Pemohon hak cipta. Apabila surat permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dapat melengkapi syarat-syarat tersebut. Namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon belum juga melengkapi yang sudah ditetapkan, maka permohonannya menjadi batal demi hukum.

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;
 - b. tanggal penerimaan surat permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.

- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Begitu juga pendaftaran hak cipta secara online tidak jauh berbeda, melalui website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual www.dgip.go.id masyarakat dapat mengakses pendaftaran E-Hak cipta secara online dengan cara mendaftarkan username dan password calon pendaftar.

Untuk memulai pendaftaran, pemilik hak cipta mengklik bagian “permohonan baru” guna mendapatkan formulir pendaftaran, kemudian isi data yang terdapat pada formulir pendaftaran. Akan muncul nominal harga terkait permohonan pendaftaran hak cipta yang harus dibayar, harga tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis permohonan dan jenis ciptaan

Setelah itu isi data pada formulir data pencipta, apabila pencipta lebih dari satu, maka bisa di tambahkan data pencipta lainnya, sama halnya dengan data pemegang hak cipta.

Kemudian lampirkan berkas file yang berbentuk pdf, lalu lakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa semua data telah lengkap dan benar karena apabila data telah di simpan, maka tidak bisa untuk di ubah lagi, setelah yakin dengan data yang di cantumkan, maka di perkenankan untuk mengklik “simpan”.

Setelah melakukan klik “Simpan”, akan muncul Kode Pembayaran yang dikirimkan ke email Pendaftar. Pembayaran pencatatan ciptaan dilakukan setelah Pendaftar mendapatkan Kode Pembayaran. Masa berlaku Kode Pembayaran adalah 2 (dua) hari sejak Kode Pembayaran diterbitkan. Apabila Pendaftar tidak melakukan pembayaran hingga masa berlaku habis, maka Kode Pembayaran hangus dan Pendaftar harus melakukan pencatatan ulang.

Setelah biaya dibayarkan, maka data pemohon muncul di aplikasi Petugas *Approval*. Pengguna menunggu hasil pemeriksaan Petugas *Approval* Ditjen Kekayaan Intelektual, jika sudah disetujui maka kolom status penerimaan akan menjadi “Diterima” dan bisa di lakukannya pencetakan sertifikat.

Dalam hal pembiayaan pendaftaran hak cipta, terdapat perbedaan, yaitu untuk produk pencatatan ciptaan dan/atau produk terkait untuk umum apabila permohonan di lakukan secara non elektronik di kenakan biaya sebesar Rp. 500.000 dan secara elektronik di kenakan biaya sebesar Rp. 400.000. Sedangkan permohonan pencatatan berupa program komputer untuk umum dengan permohonan di lakukan secara non elektronik di kenakan biaya sebesar Rp.700.000 dan secara elektronik di kenakan biaya sebesar Rp.600.000.

Namun tidak dipungkiri kemungkinan dalam hal pendaftaran hak cipta juga akan mengalami kendala, seperti pemenuhan syarat administrasi yang salah satunya mengenai uraian singkat mengenai ciptaan yang diajukan permohonan pencatatan ciptaannya, masyarakat yang mengajukan permohonan hak cipta secara pribadi kemungkinan akan sedikit mengalami kendala perihal bagaimana menuturkan bentuk uraian singkat yang baik dan benar mengenai ciptaannya mengingat dalam seleksi administrasi akan ada kemungkinan dikembalikannya semua berkas administrasi untuk dilengkapi kembali apabila berkas yang telah diajukan dirasa kurang memenuhi syarat terutama perihal uraian ciptaan yang diajukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. Lamanya waktu pemberian keputusan diterima atautkah ditolak permohonan pencatatan hak cipta tersebut dengan rentan waktu sampai 9 (Sembilan) bulan lamanya dianggap telah membuang waktu.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengajuan permohonan pencatatan karya cipta khususnya dalam bidang media digital, kemudahan dalam mengakses media digital pada saat ini memungkinkan terjadinya praktik pembajakan karya cipta digital, pencipta baru sadar pentingnya pencatatan di saat karya ciptanya telah diklaim oleh pihak lain, sehingga saat akan membuktikan kepemilikan karya akan lebih sulit di karenakan belum tercatatnya karya cipta tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yang tertuang dalam bab sebelumnya, maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan penciptaan karya cipta *typefaces* huruf latin yang di adaptasi dari aksara Lampung, bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur dari hak cipta sehingga dapat diberikan suatu perlindungan. *Typefaces Ragom Type* merupakan suatu karya seni perancangan desain dari sebuah tampilan huruf/*font*, *typefaces Ragom type* telah diwujudkan secara nyata dalam bentuk kumpulan huruf/*font* bukan hanya gagasan ide saja, *typefaces Ragom Type* mengadaptasi dan melahirkan bentuk tampilan huruf latin baru yang terinspirasi dari aksara Lampung dengan disebut sebagai adaptasi turunan dan memiliki kriteria originalitas dalam sisi bentuk dan belum adanya ciptaan yang menyerupai sebelumnya, adanya unsur tambahan lain berupa *typefaces Ragom Type* yang merupakan karya seni desain dari identitas kumpulan huruf, digunakan dengan media komputer dengan cara menginstal kumpulan *font* tersebut dalam bentuk *software* sehingga masuk dalam katagori program komputer dalam hal ini salah satu objek hak cipta yang dilindungi
2. Mekanisme pendaftaran karya hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan dalam metode pencatatan. Terdapat dua cara dalam melakukan pendaftaran yaitu dilakukan secara *offline* dan *online*. Secara umum tidak ada perbedaan terhadap mekanisme pendaftaran karya cipta dengan kedua cara tersebut, hanya saja berbeda pada biaya pendaftarannya antara pendaftaran dengan cara *offline* dan *online*, dan juga pada objek ciptaan berupa program komputer. Pengajuan permohonan berisi tentang data dari pencipta, pemegang hak cipta, dan kuasa jika ada.

Kemudian berisi tentang judul dan jenis ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan di umumkan pertama kali, dan uraian ciptaan. Permohonan di ajukan secara elektronik atau non elektronik dengan melampirkan contoh ciptaan dan surat pernyataan kepemilikan ciptaan. Dan yang terakhir membayar biaya. Setelah itu di lakukannya pemeriksaan administratif. Setelah di penuhi persyaratan administratif, di lakukannya pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, Menteri akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan, dan akan memberikan alasan apabila terjadi penolakan. Pencatatan dilakukan dengan secara pasif, yang berarti permohonan pendaftaran di terima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak permohonan, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Dengan adanya pendaftaran, tidak hanya memperjelas siapa pemilik karya cipta tersebut, tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaan pendaftaran pencatatan karya cipta kemungkinan akan mengalami kendala, seperti pendeskripsian objek karya cipta yang diajukan, lamanya waktu proses pengajuan, dan kurangnya kesadaran pada masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya pencatatan karya cipta.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat luas mengenai pentingnya pendaftaran pada karya cipta meskipun pada dasarnya perlindungan karya cipta telah ada sejak pertama kali diumumkan, namun apabila terjadi permasalahan hukum mengenai karya cipta, dapat dibuktikan mengenai kepemilikan dengan telah dilakukannya pendaftaran karya cipta yang telah dicatat dengan resmi.

2. Diperlukannya juga sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para desainer terhadap pemahaman mengenai pemanfaatan karya cipta, yaitu penggunaan sebuah *font* sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik karya cipta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- ADGI, ADPII, AIDIA, HDII, HDMI, 2019, *Dasar Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Desain Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Ekonomi Kreatif),
- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Badruzaman, Miriam Darus. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. BPHN-Alumni. Bandung
- Deazley, Ronan. 2006. *Rethinking copyright: history, theory, language*. Edward Elgar Publishing. UK.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Firmansyah, Herry. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartono, Sri Rejeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Mandar Maju. Bandung.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 46.
- Leonardo Adi Dharma Widya dan Andreas James Darmawan. 2019. *Pengantar Desain Grafis*. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Margono, Suyud. 2001. *Hak Kekayaan Intelektual. Komentari atas Undang-undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret), Hlm.20.

- Munandar, SC Utami. 1992. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. Grasindo. Jakarta.
- Penyalai, Fitriayu. 2020. *Domain Publik Di Indonesia*. Goethe-Institut Jakarta. Jakarta.
- Prasetyo, Sigit Yudi. Skripsi: “*Eksperimen Typeface Huruf Latin yang Diadaptasi Dari Aksara Lampung Sebai Identitas Kota Bandar Lampung*”, Bandung: Universitas Pasundan, 2020.
- Pudjiastuti, Titik. 1996. *Aksara dan Naskah Kuno Lampung dalam Pandangan Masyarakat Lampung Kini*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. CV.Putra Sejati Raya. Jakarta.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. PT. Alumni. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung.
- Rustan, Surianto. 2013, *Huruf Font dan Tipografi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saidin, H. OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Setyowati, Krisnani, *et.all*, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sihombing, Danton. 2017. *Tipografi Dalam Desain Grafis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wijayanti, Asri. 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustisia, 2015, Tim Visi, “Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa”, Jakarta: Visimedia.

B. Publikasi

- Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli & Maudi Adreana Lestari. "*Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19*". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 1 No.1. 2021.
- Benny Kresian Heriawanto. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial". Legality. Vol. 27 No. 1. 2019.
- Dian Cahyadi, "Perancangan Typeface Aksara Latin Berdasarkan Aksara Lontara Bugis Makasar", *Jurnal Scientific Pinisi*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2016.
- Phillipus M Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dalam Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Erwin Alfian. "*Penggunaan Unsur Aksara Pada Huruf Modern*". Journal UMN Vol 5 No 01. 2014.
- Kadek Julia Mahadewi, "*Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali*". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 4 No. 2. 2015.
- M. Zulfa Aulia. "*Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional*". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol 14 No 3. 2007.
- Naomi Haswanto. "*Aksara Daerah dan Budaya Visual Nusantara Sebagai Gagasan Perancangan Typeface (Font) Latin*". Wimba Jurnal Komunikasi Visual Vol 1 No 2. 2009.
- Ni Putu Indri Wirapratwi & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Bidang Program Komputer*". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 3. 2018.
- Nina Fajri Risky & Sanusi Bintang. "*Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Jurnal I Imiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan. Vol. 3 No.1. 2019.
- Siti Hatikasari. "*Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta*". Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 27 No.2. 2018.
- Totok Dwinur Haryanto, "Kultur Masyarakat dan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VIII No. 1, April 2009.
- Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 02 – Juni 2017.

Rian Ramadhanu. 2015. *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Font Berlisensi Personal-Use Secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

C. Website

<https://kbbi.web.id/perlindungan>

https://dgi.or.id/dgi-archive/desain-typeface-huruf-latin-berkarakter-aksara_nusantara-hlban-sebagai-ragam-bentuk-tulisan-dalam-era-pascamodern-sebuah-perkembangan-atau-distorsi-nilai-budaya

http://file.upi.edu/Direktori/FPSD/JUR._PEND._SENI_RUPA/197206131999031BANDI_SOBANDI/1BBM_Seni_Rupa_Dasar/Modul_2/KB_2_Bentuk_dan_Jenis_Karya_Seni_Rupa.pdf

UNESCO Contract No. 4500008198: *Font Licensing and Protection Details (Font Software Piracy)*.

<https://merajutindonesia.id/tilik/u6ttrx/tentang-merajut-indonesia>.

Satya Utama, Skripsi: *“Perancangan Typeface Untuk Mendukung Citra Kota Lama Semarang Sebagai Destinasi Wisata Bersejarah”* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2019), <Http://Repository.Unika.Ac.Id/20540/1/15.L1.0007%20satya%20utama%20%283.27%29..Pdf%20cover.Pdf>.

Anonim, *“Digitalisasi Aksara Nusantara Agar Lestari”*, diakses dari <Https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Komoditas/2242/Digitalisasi-Aksara-Nusantara-Agar-Lestari>, pada tanggal 25 Februari 2021.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**
Jl. R.W. Monginsidi No. 184 Bandar Lampung
Telp. (0721) 483927 - 485427 Fax. 471060

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W9.UM.01.01-1428

Yang bertandatangan dibawah ini :

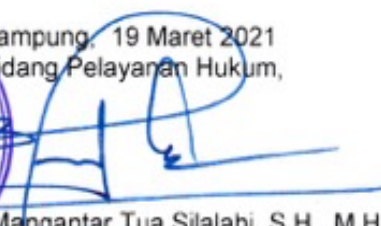
Nama : Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H
NIP : 196812301996031001
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Devika Tryza Ayodhya
NPM : 1822011055

Telah mengadakan Penelitian Tesis dengan judul "**Potensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Typefaces Huruf Latin yang di Adaptasi dari Aksara Lampung**" di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung pada tanggal 19 Maret 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Maret 2021
Kepala Bidang Pelayanan Hukum,

Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H
NIP. 196812301996031001



Universitas Lampung
International Conference on Social Sciences
ULICoSS 2021

CERTIFICATE OF APPRECIATION

Number: 4621/UN26.21/PM.01/2021

This is to certify that

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

has participated as a Presenter
in the 2nd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (2nd ULICoSS)
“Innovations & Social Development in Society 5.0”
Institute of Research and Community Service Universitas Lampung

August 30-31 2021, Bandar Lampung, Indonesia



Rector of
Universitas Lampung

Prof. Dr. Karomani, M.Si.



Head of
The Institute of Research and Community Services
Universitas Lampung

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.



<https://ulicoss.unila.ac.id/>

BIODATA
PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNGGULAN
TAHUN 2019

Nama Lengkap : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
 Alamat Rumah : Jalan Imam Bonjol Nomor 362 Kemiling, Bandar Lampung
 Nomor Ponsel : 0811 799 0811
 Alamat E-mail : rohaini.arifien81@gmail.com
 Alamat Kantor : Gedung Perdata – Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Jalan Seomantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng
 Bandar Lampung
 NIDN : 0015028108
 SINTA ID : 6092338

Bidang Pendidikan

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang spesialisasi
S-1 2004	Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum
S-2 2007	Universitas Islam Indonesia	Hukum Bisnis
S-3 2015	Kanazawa University – Japan	<i>Intellectual Property Rights</i>

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Hak Kekayaan Intelektual	S1
2.	Hukum PSA & Arbitrase	S1
3.	Etika Profesi Hukum	S1
4.	Hukum Telematika	S1
5.	Pengantar Hukum Indonesia	S1
6.	Hukum Dagang Internasional	S1
7.	Hukum Perikatan	S1
8.	Hukum Peradilan Niaga & Arbitrase	S2
9.	Hak Kekayaan Intelektual	S2

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S-1	25 orang
S-2	15 orang
S-3	-

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2012	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual	PNBP DIPA Fakultas Hukum
2015	Establishing the Mechanism of Access and Sharing of Benefits Arising from the Utilization on Genetic Resources Related oo Traditional Knowledge in Indonesia	Thesis S3 – <i>Sponsored by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia</i> (Kemenristek Dikti)
2017	Nagoya Protokol: Membangun Mekanisme Akses Dan Pembagian Keuntungan (Access And Benefit Sharing) Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Yang Berkaitan Dengan Obat-Obatan Tradisional Di Indonesia.	PNBP DIPA Fakultas Hukum
2018	The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal (Well Known Trademarks) Di Asean	PNBP DIPA Fakultas Hukum
2019	Model Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Melindungi EBT Masyarakat Adat Lampung	Hibah Unggulan Universitas Lampung
2020	<i>Defensive Protection Models Bagi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Lampung Melalui Pengembangan Database Pengetahuan Tradisional</i>	Hibah Profesorship Universitas Lampung

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel Halaman	Nama Berkala	Status	Akreditasi	Penulis
US – China Journal Law Review	2015	<i>Establishing The Sui Generis Laws For Protecting Traditional Knowledge In Indonesia</i>	Empat Bulanan	Tidak Terakreditasi	-	Rohaini
Fiat Justicia Jurnal Ilmu	2015	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui	Tiga Bulanan	Belum Terakreditasi	-	Rohaini

Hukum		Pengembangan <i>Sui Generis Law</i>				
Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum	2017	<i>Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia</i>	Tiga Bulanan	Terakreditasi	B	Rohaini
Jurnal Media Hukum	2018	The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN Efektif Bagi Merek Terkenal (<i>Well Known Trademarks</i>) di ASEAN	Enam Bulanan	Terakreditasi	B	Rohaini
Jurnal Fiat Justicia	2020	<i>The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expression of Lampung</i>	Tiga Bulanan	Terakreditasi	B	Rohaini

Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Rohaini	Bunga Rampai: Wakaf Hak Kekayaan Intelektual	2015	UII Press – Jogjakarta	-
Rohaini	Monograf: Jalan Sunyi Sang Guru	2018	Aura Publisher	-
Rohaini dan Sofiatun Tasliyah	Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	2019	Aura Publisher	-

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021

(Rohaini, S.H., M.H., Ph.D)


HOME
ABOUT
AUTHORS
SUBJECTS
AFFILIATIONS
SOURCES
REGISTRATION
FAQ
AUTHOR LOGIN



ROHAINI
Universitas Lampung
Civil Law
SINTA ID : 6092338
Subjects/Areas:

Law

Intellectual Property Rights

Arbitration

Alternatif Dispute Resolution

Telemarka

0.15
Overall Score

0.01
3 Years Score

47.5
Overall Score V2

31
3 Years Score V2

0
Books

93149
Rank in National

86274
3 Years National Rank

0
IPR

Scoring
738
Rank in Affiliation

637
3 Years Affiliation Rank

Overview
Books
IPR
Network
Rama Documents
GS Documents
WoS Documents
Research
Scopus Documents

Documents per Year

Citations per Year

Documents per Year

Research Output

Quartile

Accreditation

Score

Top 5 Papers by Citations

	Documents	Citations	H-Index	i10-Index	G-Index
	0	0	0	0	0
	15	11	2	0	0
	0	-	-	-	-

	Citation
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Pactum Law Journal 1 (04), 321-335 vol: issue: 2018	5
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Pactum Law Journal 1 (04), 321-335 vol: issue: 2018	4
Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 9 (4) vol: issue: 2015	2
Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution FAKULTAS HUKUM vol: issue: 2018	2
Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 11 (2), 122-132 vol: issue: 2017	1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**
 NIP : 196905201998021001
 ID Scopus : 57195434422
 ID SINTA : 6079414
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : PNS Bertugas Sebagai Dosen Tetap di
 Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA)
 Pangkat/Golongan ruang : Pembina /IVb
 Jabatan Fungsional : Profesor/Guru Besar Ilmu Hukum
 Tempat/Tanggal Lahir : Nakau-Kotabumi/20 Mei 1969
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Alamat : Komplek Perumahan Griya Sejahtera Blok G
 Jl. Waspada No. 3 Gunung Terang Kecamatan
 Langkapura 35152,
 Telp/Hp : 085885858566 / 0816418135
 E-mail : hamzah.1969@fh.unila.ac.id

Anggota Keluarga:

Istri : Hj. Dieni Septiawati, S.Kep. Ners.
 Anak : 1. Noor Aliya Mumtazzah
 2. Ahmad Ghazali Izaddien
 3. Noor Balqis Kamilla
 4. Noor Thasmira Azahra

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Asal	Tahun Lulus
1	Doktor Ilmu Hukum	Universitas Indonesia (UI) dengan Konsentrasi Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis	Tahun 2010;
2	Magister Hukum	Universitas Indonesia (UI) dengan Konsentrasi Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis	Tahun 2003
3	Sarjana Hukum	Universitas Lampung (UNILA), Jurusan Hukum Perdata (Ekonomi)	Tahun 1995
4	Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung (STIE-L)	Tahun 1989-1990
5	SMA	Swasta Tunas Harapan/SMA N 5 di Tanjung Karang Lampung	Tahun 1988
6	SMP	SMP Negeri I Kotabumi Lampung Utara	Tahun 1985
7	SD	SD Negeri I Mulang Maya Lampung Utara	Tahun 1982

PENGALAMAN KERJA

No	Tahun Kerja	Jabatan dan Tempat
1	Tahun 2021	Ketua Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung
2	Tahun 2021	Ketua Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lampung Selatan
3	Tahun 2017 - 2021	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4	Tahun 2013 - 2017	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung
5	Tahun 2018 - Sekarang	Dosen Tetap Pasca Sarjana Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Jurnal Ilmiah, Matakuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis
6	Tahun 2011 - Sekarang	Dosen Tetap Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Untuk Matakuliah Lembaga Pembiayaan Bank dan Non Bank, Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian
7	Tahun 2019 - Sekarang	Staf Pengajar Pengajar Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Untuk Matakuliah Hukum Investasi dan Matakuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual
8	Tahun 2019 - Sekarang	Staf Pengajar Pasca Sarjana Program Magister di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung, untuk Matakuliah Lembaga Pembiayaan Islam dan Matakuliah Hukum Bisnis
9	Tahun 2015 - 2018	Anggota Majelis Kehormatan Pengawas Notaris Daerah untuk wilayah Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Way Kanan
10	Tahun 2011 - 2013	Staf Pengajar Materi kuliah Penyusunan dan Perancangan Kontrak pada Program Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno bekerjasama dengan PERADI
11	Tahun 2014 - Sekarang	Staf Pengajar Materi kuliah Argumentasi Hukum pada Program Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung bekerjasama dengan PERADI
12	Tahun 2016 - 2017	Staf Pengajar Materi kuliah Hukum Acara Peradilan Niaga pada Program Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di Fakultas Hukum Universitas Lampung bekerjasama dengan KAI
13	Tahun 2011 - 2013	Staf Pengajar Materi kuliah Penyusunan dan Perancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, di UI Consulting PT Daya Makara UI Jakarta bekerjasama dengan Badan Penanaman Pasar Modal (Bapepam) Departemen Keuangan RI
14	Tahun 2011 - 2017	Staf Pengajar Matakuliah Analisis Lingkungan Bisnis dan Aspek-Aspek Hukum, di Program Pascasarjana Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
15	Tahun 2011 - 2016	Staf Pengajar Matakuliah Hukum dan Lingkungan Bisnis, di Program Profesi Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
16	Tahun 2011 - 2015	Dosen Pasca Sarjana Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Untuk Matakuliah Hukum Perikatan dan Perjanjian, Hukum Waris Perdata
17	Tahun 2008 - 2013	Staf Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Dagang, Hukum Perlindungan Konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kapita Selekta Hukum Perdata, di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta

No	Tahun Kerja	Jabatan dan Tempat
18	Tahun 2007 - 2013	Staf Pengajar Matakuliah Hukum Asuransi dan Matakuliah Hukum Perbankan di Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta (UID) Jakarta
19	Tahun 2006 - 2009	Staf Pengajar Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, Sosiologi Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta
20	Tahun 2001 - 2003	Anggota Tim Peneliti Tentang Budaya dan Masyarakat Adat Lampung Kerjasama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Penelitian Universitas Lampung dan Pemerintah Daerah Lampung
21	Tahun 1999 - 2003	Staf Pengajar Matakuliah Pendidikan Kewiraan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik Universitas Lampung
22	Tahun 1999 - 2003	Staf Pengajar Matakuliah Pendidikan Kewiraan di Akademi Kebidanan Lampung dan Akademi Ilmu Analisis Kesehatan Lampung
23	Tahun 1999 - 2003	Staf Pengajar Matakuliah Hukum Dagang di Program Diploma (D3) Jurusan Ekonomi Keuangan&Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
24	Tahun 1999-2003	Staf Pengajar Matakuliah Sistem Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung
25	Tahun 1999 - 2000	Staf Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Bandar Lampung (UBL)
26	Tahun 1998 - Sekarang	Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) untuk matakuliah: Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Dagang, Metodologi Penelitian Hukum, Dasar-Dasar Kewirausahaan, Hukum Perlindungan Konsumen
27	Tahun 1995 - 1997	Sebagai Assisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) untuk matakuliah: Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan

PELATIHAN-PELATIHAN LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI

No	Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal/ Tahun
1	Pelatihan Auditor Internal Batch 2 ISO 21001; 2018 tentang <i>Educational organizations management systems</i> (Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan)	The British Standards Institutions (BSI)	3-4 Agustus 2021
2	International Research Workshop On Publishing Techniques	Universitas Borobudur dan STEBI Lampung serta University Of Piraeus Greece (Yunani)	23 Agustus 2017
3	Training dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	21-24 Februari 2017
4	Training ISO 9001:2015 Changing, Understanding and Implementing a Quality Management System Based On ISO 9001:2015 Requirement	PT Solusi Manajemen Indonesia.	22-23 Februari 2016
5	Pemateri Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Usaha Kecil dan Menengah	PT Perkebunan Nusantara VII bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung	14, 16 Desember 2014 dan Tanggal 19-20 Desember 2014
6	Peserta Workshop Ketatanegaraan	Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Lampung	14-15 Oktober 2016

No	Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal/ Tahun
7	Peserta Pelatihan Penulisan Opini Angkatan I	Harian Umum Lampung Post	Tahun 2015
8	Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum dan Sosio legal	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Tahun 2015
9	Pelatihan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI/IPR's)	Asian Law group Ltd	Tahun 2000
10	Pelatihan Metodologi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Lampung	Tahun 1999
11	Pelatihan Komputer Multi Media bagi Dosen	Universitas Lampung	Tahun 1999
12	Pelatihan Operasional Internet bagi Dosen	Universitas Lampung	Tahun 1999
13	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Mengajar Bagi Dosen dengan Materi : a. Keterampilan Dasar Mengajar b. Media Audiovisual, c. Pengelolaan Kelas, d. Pembuatan SAP dan GBPP, e. Penggunaan Media Pembelajaran, f. Supervisi Klinis, g. Teknik Presentasi, h. Penilaian Hasil belajar	Universitas Lampung	Tahun 1998

SEMINAR DAN LOKAKARYA INTERNASIONAL DAN NASIONAL

No	Kegiatan	Keterangan
1	Seminar and Workshop: Research Collaboraration and International Publication in University Utara Malaysia	Tanggal 1-5 Juli 2018 UiTM Penang and UUM Sintok
2	Seminar International on business and financial issues in Asean countries University Teknologi MARA	Cawangan Pulau Pinang, 2 July 2018
3	Seminar International "14th International Confrence on Applied Business and Economics (ICABE)"	Universitas Borubudur Jakarta pada Park Hotel Jakarta, Jl. DI. Panjaitan Kav 5 Cawang, Jakarta Timur– Indonesia Tanggal 22 s/d 24 Februari 2018
4	Seminar dan Lokakarya Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal Guna Memperlancar Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Propinsi Lampung	Jakarta Tanggal 2 september 2015 oleh KOMNAS HAM RI
5	Seminar Penyelenggaraan Peradilan Pidana: Quo Vadis Antara Penegakan Hukum dan Keadilan diselenggarakan	Fakultas Hukum Universitas Lampung Tanggal 23 Juli Tahun 2011
6	Lokakarya Nasional Tahun 2010, "Pengelolaan Naskah dan Penerbitan, Menuju Jurnal Terakreditasi"	Diselenggarakan DP2M DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional dengan Jurnal Reformasi Hukum Universitas Islam Jakarta, Sebagai Peserta
7	Seminar dan Lokakarya Internasional Tentang Psikopat, Tahun 2009, dengan Tema“ Analisis Psikopat Hukum Pidana”	Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Sebagai Peserta
8	Seminar Nasional Tahun 2009, “Rancangan Undang-Undang Konflik Sosial”	Diselenggarakan oleh Bappenas, PID dan Universitas Lampung. Sebagai Ketua Panitia
9	Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, dengan Tema “Pengembalian Aset (<i>Asset Recovery</i>) Melalui Instrumen <i>Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative</i> , dan Perundang-undangan Indonesia”	Diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, Sebagai Peserta
10	Seminar Hasil Penelitian Hibah Bersaing	Diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M) Direktorat

No	Kegiatan	Keterangan
		Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007, Sebagai Pemakalah
11	<i>National Seminar on Research and Studies V</i> di Yogyakarta	Diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan <i>Asian Development Bank (Technological and Profesional Skills Development Sector Project)</i> Tahun 2005 Sebagai Pemakalah untuk Matakuliah Hukum Perlindungan Konsumen
12	Seminar Hasil Penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara (Pembahas)	Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan yang Baik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Depok 2005 Sebagai Pembahas Materi
13	Seminar Kegunaan Laboratorium Hukum	Diselenggarakan oleh Project Heds dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2004 Sebagai Peserta
14	Seminar dan Lokakarya Pembentukan Pusat Informasi Hukum Ekonomi dan Laboratorium Hukum Ekonomi	Oleh Technicall Program Skill and Development Project bekerjasama dengan Universitas Lampung, Tahun 2004 Sebagai Peserta
15	Seminar Metodologi Peningkatan Pengajaran di Perguruan Tinggi	Oleh Technicall Program Skill and Development Project bekerjasama dengan Universitas Lampung, Tahun 2004 Sebagai Peserta
16	Seminar tentang Balai Harta Peninggalan diselenggarakan	Universitas Trisakti, Tahun 2003 Sebagai Peserta
17	Seminar dan Lokakarya Good Governance dan Otonomi Daerah	di Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2002 sebagai Peserta utusan Pascasarjana UI
18	Seminar Sosialisasi Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli	di Hotel Mandarin Jakarta diselenggarakan Atas Kerjasama Kedutaan Besar Jerman dan Universitas Indonesia, Tahun 2000 Sebagai Peserta

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN INTERNASIONAL/NASIONAL/LOKAL

No	Publikasi Hasil Penelitian Internasional/Nasional/Lokal	Keterangan
1	Civil Law Agreement and Its Implication on Regulation for Prevention of Corruption within Covid-19 Pandemic	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>Journal of Social Studies Education Research</i> , Volume 11, Nomor 3 Tahun 2020
2	Information on Corona Virus Disease-19: Between the Public's Right and State's Interests	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>Journal of Advanced Research in Law and Economics</i> , Volume 11, Issue 3, Tahun 2020
3	The Importance of Product Liability Insurance in Indonesia: A Preliminary Analysis	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues</i> , Volume 23, Issue 3, Tahun 2020
4	Two Decades of Indonesian Business Competition Law: Implementation, Enforcement and Contribution to the Economy	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>The Journal of Research on the Lepidoptera</i> , Volume 51, Issue 2, Tahun 2020
5	The factors that influences of the fraud in Syariah	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>Journal of Critical Reviews</i> , Volume 7, Issue 1, Tahun 2020
6	Customary law impact in the development of Indonesia's criminal code	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>Journal of Critical Reviews</i> , Volume 7, Issue 3, Tahun 2020
7	Enactment of corporate laws for building legal environment and their effectiveness	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>Opcion</i> , Volume 35, No. 89, Tahun 2019
8	International organization of securities commissions	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>International</i>

No	Publikasi Hasil Penelitian Internasional/Nasional/Lokal	Keterangan
	role on transactions in Indonesia Sharia Capital Market	<i>Journal of Innovation, Creativity and Change</i> , Volume 6, Issue 8. Tahun 2019
9	Supply Chain Through Contract Farming in Indonesian Poultry Industry	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>International Journal of Management and Business Research</i> , Tahun 2018
10	Curriculum and Instructional Challenges in Clinical Legal Education Of Indonesian Law School: Breaking The Legacy	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>Journal of Social Studies Education Research</i> , Volume 9, Nomor 3 Tahun 2018
11	New Avenues of Logistics and Transportation Laws in Supply Chain Management: Issues and Challenges	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)</i> , Volume 7 Nomor 6, Tahun 2018
12	Capital Market Products and Investor Protection	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>European Research Studies Journal University of Piraeus Greece/Yunani Volume XXI, Issue 2</i> , Tahun 2018
13	Bilateral Investment Treaties (BITS) In Indonesia: A Paradigm Shift, Issues And Challenges	dalam jurnal internasional bereputasi <i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues</i> Volume 21, Issue 1, 2018
14	Agriculture Insurance: A Legal Studies And Its Implementation In Indonesia	dalam jurnal internasional bereputasi <i>International Journal of Economics Perspectives Journal of Economic & Management Perspectives (ISSN: 2523-5338) Volume 11, Issue 4, December 2017</i>
15	Comparative Study on Consumer Protection in Indonesia through Mechanism of Product Liability Insurance	dalam Jurnal Internasional bereputasi <i>European Research Studies Journal University of Piraeus Greece/Yunani Volume XX, Issue 3A</i> , Tahun 2017
16	Financial Service Technology in Indonesia: Between Free Market Regime and Consumer Protection	dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Sinta 2 FIAT JUSTICIA Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2020
17	The Effect of Halal Certificate towards Chicken Meat Import between Brazil and Indonesia according to Rule of GATT – WTO	dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Sinta 2 IKONOMIKA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019
18	Buku Teks/Referensi berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Pendomplengan Merek Terkenal/Passing Off Menurut Undang-undang Merek)	ISBN 978-623-6569-55-9 Diterbitkan oleh Pustaka Media Bandar Lampung, Tahun 2020
19	Buku Teks/Referensi berjudul Analisis Kontrak Co Branding (Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pemegang Kartu Kredit) ,	ISBN 978-623-211-148-6 diterbitkan oleh Aura Anugrah Utama Raharja Bandar Lampung, Tahun 2019
20	Buku Kewirausahaan	ISBN 978-602-5548-08-6 diterbitkan oleh Zam Zam Tower Press Bandar Lampung Tahun 2017;
21	Buku Teks/Referensi berjudul Asuransi Tanggung Jawab Produk	diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011
22	Pengalihan Resiko Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen di Indonesia melalui Mekanisme Asuransi	dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2012
23	Perlindungan Konsumen di Indonesia: Studi Mengenai Perlunya Asuransi Tanggung Jawab Produk (Disertasi)	Tahun 2010
24	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan	dalam Jurnal Terakreditasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2007

No	Publikasi Hasil Penelitian Internasional/Nasional/Lokal	Keterangan
	Bahan Kimia Formalin Sebagai Pengawet Makanan (Studi Eksploratif Makanan Berformalin di Jakarta)	
25	Mekanisme Penerbitan Obligasi Daerah Menurut Undang-Undang Pasar Modal (Studi Eksploratif Pembiayaan Bagi Otonomi Propinsi Lampung)	dalam Jurnal Terakreditasi Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Tahun 2006
26	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Peraturan Mahkamah Agung	dalam Jurnal Terakreditasi Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Tahun 2006
27	Perlindungan Hukum atas Konsumen Listrik berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	dalam Jurnal Terakreditasi Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Tahun 2005
28	Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia	dalam Jurnal Justitia Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2004
29	Perlindungan Hukum atas Saham Minoritas menurut Undang-Undang Pasar Modal	dalam Jurnal Kutei Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2003
30	Peranan Tetua Adat Masyarakat Lampung Desa Mulang Maya Lampung Utara dalam Pelestarian Hak Ulayat Masyarakat Adat	Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2002

ORGANISASI

No	Nama Organisasi/Jabatan	Tahun
1	Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Lampung	Tahun 2021 – 2024
2	Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung	Tahun 2019 – Sekarang
3	Ketua Bidang Hukum Dewan Pakar Yayasan Lembaga Hak Ulayat Masyarakat Adat Lampung (YAPEMAL)	Tahun 2017 – Sekarang
4	Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Lampung	Tahun 1999 – Sekarang
5	Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA FH) Fakultas Hukum Universitas Lampung	Tahun 2014 – Sekarang
6	Anggota Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) cabang Lampung	Tahun 1996 – Sekarang
7	Anggota Forum Pascasarjana Indonesia utusan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)	Tahun 2002 – Sekarang
8	Anggota Ikatan Alumni Uumni Universitas Indonesia (ILUNI-UI)	Tahun 2004 – Sekarang


[HOME](#)
[ABOUT](#)
[AUTHORS](#)
[SUBJECTS](#)
[AFFILIATIONS](#)
[SOURCES](#)
[REGISTRATION](#)
[FAQ](#)
[AUTHOR LOGIN](#)



Author Profile





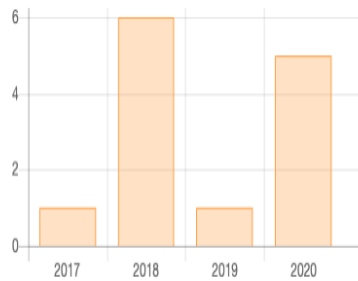
HAMZAH
Universitas Lampung
Hukum Ekonomi/Bisnis
SINTA ID : 6079414
Subjects/Areas:
ID
Economic and Business Law Consumer Protection Law Customary Law
Construction Services Law Insurance Law



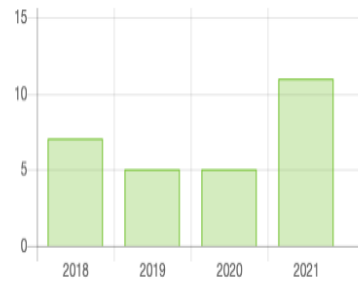
6.01 Overall Score	2.58 3 Years Score
563.5 Overall Score V2	515 3 Years Score V2
14797 Rank in National	6315 3 Years National Rank
0 IPR	
151 Rank in Affiliation	38 3 Years Affiliation Rank

[Overview](#)
[Books](#)
[IPR](#)
[Network](#)
[Rama Documents](#)
[GS Documents](#)
[WoS Documents](#)
[Research](#)
[Scopus Documents](#)

Documents per Year 



Citations per Year 



Documents per Year 

Research Output 

Articles	Conference	Other	Total
13	0	0	13

Quartile 

Q1	Q2	Q3	Q4	Undefined
2	2	6	2	1

Accreditation 

S1	S2	S3	S4	S5	S6	Uncategorized
0	1	0	0	0	0	31

Score

	Documents	Citations	H-Index	i10-Index	G-Index
	13	16	2	1	1
	32	29	3	1	1
	0	-	-	-	-

Top 5 Papers by Citations

	Citation
Kewirausahaan Yayasan Kita Menulis vol: issue : 2021	11
Bilateral investment treaties (BITs) in Indonesia: A paradigm shift, issues and challenges journal of legal, ethical and regulatory issues 21 (4), 1-13 vol: issue : 2018	11
Civil Law Agreement and Its Implication on Regulation for Prevention of Corruption within Covid-19 Pandemic Journal of Social Studies Education Research 11 (3), 156-176 vol: issue : 2020	8
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL ANTARA PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Pactum Law Journal 1 (03), 208-219 vol: issue : 2018	3
Curriculum And Instruction Challenges In Clinical Legal Education In Indonesian Law Schools: Breaking The Legacy Journal of Social Studies Education Research 9 (3), 215-225 vol: issue : 2018	1

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Devika Tryza Ayodhya
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat, Tanggal Lahir : Sukadana Ilir, 12 Agustus 1996
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Lengkap : Dusun III, RT: 015 RW: 006, Way
Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan
Nomor Hp : 082269895410
Email : devikatryza24@gmail.com



Pendidikan

2002-2008 : SDN 1 Kedaton Bandar Lampung
2008-2011 : SMPN 22 Bandar Lampung
2011-2014 : SMAN 5 Bandar Lampung
2014-2018 : S1 Hukum, Universitas Lampung
NPM: 1412011101
2018-2021 : S2 Hukum, Universitas Lampung
NPM: 1822011055



djki.kemenkumham



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI

DJKI WORK
FROM ANYWHERE
ANYTIME



Jangan lupa publikasi
karya, biar otomatis
dapat hak cipta!

HAK CIPTA

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan.

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DGIP.GO.ID



344 likes

djki.kemenkumham #TemankI jangan lupa publikasikan karyamu agar mendapatkan hak cipta, ya!

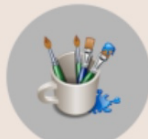
HAK CIPTA



Buku dan
Karya Tulis



Musik dan
Lagu



Karya
Seni Rupa



Fotografi



Audio Visual

HAK CIPTA

Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

Berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Persyaratan:

- Mengisi formulir yang diunduh di www.dgip.go.id
- Salinan resmi akta pendirian badan hukum (.pdf)
- Scan NPWP perorangan / perusahaan (.pdf)
- Surat Pernyataan (.pdf)
- Contoh Ciptaan (.pdf)
- Scan KTP pemohon dan pencipta (.pdf)
- Surat Pengalihan Hak Cipta (jika pencipta dan pemohon berbeda/pemohon merupakan badan hukum)

BIAYA PERMOHONAN PENCATATAN HAK CIPTA

KATEGORI	CIPTAAN SOFTWARE	CIPTAAN NON SOFTWARE
UMKM	Rp. 300.000,- /Permohonan	Rp. 200.000,- /Permohonan
UMUM	Rp. 600.000,- /Permohonan	Rp. 400.000,- /Permohonan

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
 Direktur Jenderal HKI
 melalui Direktur Hak Cipta,
 Desain Industri, Desain Tata Letak,
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
 di
 Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-mail :
- II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-mail :
- III. Kuasa :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-mail :
- IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :
- V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :
- VI Uraian ciptaan :

-----, ----- 20.....

materai 6000

Tanda Tangan :
 Nama Lengkap :

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa -----
---- untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit
Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20----

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

(-----)

(-----)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa :
Berjudul :
.....

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa :
- a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali;
Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Yang menyatakan,

Materai
6.000,-

()